

MIP - 2251

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA

(Studi tentang Keterpilihan Perempuan Menjadi Anggota Legislatif
pada Pemilu Tahun 2014 di Kota Bandung)

Oleh :

HERNI HERDIANI
NIM : 812 1121 412

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains
Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
CIMAH
2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Keterwakilan Politik dan Sistem Pemilu” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Ahmad Yani, Cimahi Jawa Barat.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada : Bapak Prof. DR. H. Dede Mariana, Drs, M.Si atas bimbingan , arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing I. Kepada Bapak DR. Dadan Kurnia, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan tesis ini. Kepada Ketua Program Studi Pascasarjana Fisip Universitas Ahmad Yani Bapak Prof. DR. H. Utang Suwaryo, Drs.,MA. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik DR. Agus Subagyo, M.Si. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Fisip dan segenap sivitas akademik Program Pasca Sarjana Fisip Universitas Jenderal Ahmad Yani yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami Ilmu Pemerintahan.

Ayahanda H. Herman Sarya serta Ibunda Hj. Neneng Djuraidah atas segala dukungan dan doanya. Suami saya tercinta Ir. Hemansyah Manap, M.Si dan anak- anakku terkasih Gita, Nadya, Raka, dan Ratu atas segala motivasi, perhatian dan doanya, serta kesabaran menunggu di rumah selama penyelesaian studi ini. Dan kepada semua Narasumber dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis haturkan terima kasih.

Dengan segala keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah yang lebih mumpuni di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan. Dan kepada Sang Khalik saya serahkan segala kesempurnaan itu.

Bandung, 10 April 2017

Herni Herdiani, ST

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian tentang keterwakilan politik perempuan telah dilakukan oleh para akademisi, penulis dan peneliti baik dari dalam maupun dari luar negeri. Melalui pendekatannya masing-masing para akademisi, penulis dan peneliti telah berusaha menjelaskan aspek-aspek tertentu terkait keterwakilan politik perempuan, berikut ini beberapa kajian sepuluh tahun terakhir mengenai keterwakilan Politik perempuan dalam perspektif dan hasil yang berbeda dari beberapa wilayah penelitian:

2.1.1. Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan *Zipper System*)¹

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di DPR RI yang tidak mencerminkan kesetaraan gender selama berpuluh tahun yang memunculkan suatu kebutuhan untuk mengakselerasi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga perwakilan rakyat pada khususnya lembaga-lembaga politik. Dalam penelitian ini juga ingin memahami bagaimana tindakan afirmasi berdasarkan Undang-Undang dan pelaksanaannya, bagaimana tantangan dan hambatan pelaksanaan sistem kuota dan *Zipper System*, juga simulasi aturan nomor urut di DPR RI.

Pendekatan afirmasi (*affirmative action*) terhadap keterwakilan perempuan yang dibuat pada masa reformasi melalui UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pada pemilu 2004 telah mengakomodir tindakan afirmasi dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pendekatan

¹ Aisyah Putri Budiatri. *Ringkasan Laporan Penelitian Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System), Studi Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, DPRD Kabupaten Minahasa Utara* (Jakarta : Women Research Institute (WRI)-Indonesia Development Research Centre (IDRC), Kanada, 2010)

lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem kuota dan *zipper system* juga melakukan simulasi terhadap penerapan nomor urut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan sejumlah FGD (*focus group discussion*) di beberapa daerah. Penelitian ini berlangsung di beberapa daerah, yaitu di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Lima kota riset tersebut, memiliki karakter yang berbeda, mulai dari tingkat partisipasi perempuan, jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol hingga pada keterwakilan perempuan di DPR RI.

Dari hasil penelitian Women Research Institute di lima kota riset memperlihatkan bahwa nomor urut menjadi satu faktor yang penting untuk keterpilihan seseorang di dalam Pemilu di Indonesia. Baik saat Pemilu menggunakan aturan nomor urut di tahun 2004 dan aturan suara terbanyak di tahun 2009, keduanya memperlihatkan bahwa caleg bernomor urut jadi memiliki kemungkinan terbesar untuk terpilih. Pemilu 2004 dengan aturan nomor urut tentunya wajar jika memperlihatkan keterpilihan caleg didominasi oleh caleg bernomor urut kecil (nomor urut satu dan dua), karena caleg ditentukan oleh nomor urut teratas dari daftar partai. Sementara itu, hal ini tidak berlaku pada Pemilu 2009 yang menggunakan aturan suara terbanyak, dimana nomor urut tidak lagi mempengaruhi keterpilihan seseorang. Aturan suara terbanyak memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap caleg untuk terpilih, dimana keterpilihannya ditentukan perolehan suara terbesar saat Pemilu. Namun begitu, terbukti bahwa untuk kasus di Indonesia, dalam Pemilu DPR RI kemarin nyatanya nomor urut masih memiliki pengaruh besar konstituen memilih partai.

Adapun latar belakang mengapa nomor urut masih dirasakan penting adalah karena peran partai yang masih amat besar di Indonesia, sehingga caleg nomor satu dinilai merupakan representasi terbaik dari partai dan menjadi pilihan konstituen. Selain itu, secara psikologis diakui oleh caleg Pemilu bahwa nomor urut sangat mempengaruhi proses kampanye mereka. Nomor urut masih memiliki peran yang begitu penting meski Pemilu

dengan suara terbanyak menjadi suatu hal yang sangat menarik. Tetapi, menjadi lebih menarik kembali apabila kita melihat sejauh mana hasil antara Pemilu dengan aturan suara terbanyak berbeda dengan Pemilu yang menggunakan aturan nomor urut. Hal ini menjadi penting terutama jika mengingat bahwa perempuan dinilai lebih diuntungkan jika Pemilu 2009 yang lalu tetap menggunakan aturan nomor urut sehingga upaya afirmasi tetap bernilai.

Pada dasarnya penghitungan suara hasil Pemilu terbagi atas dua tahap yakni perhitungan kursi parpol dan perhitungan calon anggota terpilih. Hal yang membedakan antara Pemilu dengan aturan nomor urut dengan aturan suara terbanyak hanya terletak pada perhitungan calon anggota terpilihnya saja. Atas dasar perbedaan tersebut, Women Research Institute meneliti perbandingan antara hasil Pemilu DPR RI dengan aturan suara terbanyak saat ini dan dengan aturan nomor urut yang disimulasikan. Perbedaan dari caleg perempuan terpilih antara dengan suara terbanyak dan nomor urut memang tidak terlihat karena menunjukkan jumlah yang tetap sama. Namun demikian, bila dipilah berdasarkan partai politik, hal ini baru terlihat perbedaannya karena terdapat partai yang mengalami kenaikan jumlah dan ada yang mengalami penurunan jumlah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi aturan afirmasi dengan sistem pemilu yang digunakan menjadi begitu penting untuk menjamin keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Women Research Institute menilai bahwa terdapat dua bentuk sistem dengan aksi afirmasinya yang dapat digunakan dalam konteks Indonesia. Pertama, sistem pemilu proporsional daftar yang dielaborasi dengan tindak afirmasi berupa angka kuota minimal dan sistem selang-seling. Upaya meningkatkan angka batas kuota ini ditujukan agar kemungkinan keterpilihan perempuan menjadi semakin baik. Pada dasarnya, tujuan akhir kita adalah 30% keterwakilan perempuan di DPR karena angka representasi 30% dinilai sebagai angka kritis untuk mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itulah, untuk mencapai 30% perempuan di dalam parlemen, maka pada tahap pencalonan diperlukan representasi

lebih dari 30%, yakni 40%. Dengan begitu, kemungkinan angka 30% representasi perempuan akan tercapai.

Kedua, angka kuota minimum ini pun diberlakukan di setiap dapil, dan tidak lagi menjadi angka rata-rata setiap daerah seperti pada Pemilu 2004 dan 2009. Dengan begitu, tidak ada lagi daerah yang kurang dari angka kuota minimal, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk terepresentasi juga oleh perempuan.

Ketiga, diperlukan juga aksi afirmasi berupa sistem selang-seling antara caleg laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi penting, dimana nomor urut masih sangat mempengaruhi keterpilihan seorang caleg. Sistem zipper pun harus diubah dari “minimal satu caleg perempuan diantara tiga caleg” pada Pemilu 2009 lalu, menjadi selang-seling secara berganti antara laki-laki dan perempuan (1:2). Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan terpilih caleg perempuan.

Keempat, hal terakhir yang perlu menjadi aturan tambahan dalam aksi afirmasi ini adalah diterapkannya aturan sanksi bagi parpol peserta Pemilu yang tidak memenuhi aturan kuota maupun sistem selang-seling tersebut. Sanksi itu harus berupa sanksi yang keras dan berpengaruh bagi proses pemilu yang dijalankan parpol tersebut, sehingga parpol menaati aturan afirmasi itu. Sanksi dapat berupa perbaikan yang dilakukan oleh regulator Pemilu sehingga daftar sesuai dengan aturan kuota dan sistem selang-seling atau dapat juga berupa pencabutan keikut-sertaan sebagai peserta Pemilu.

Pada dasarnya, mengikuti situasi politik di Indonesia dimana parpol masih memiliki pengaruh yang besar di dalam sistem politik, maka sistem proporsional daftar merupakan kebijakan yang paling relevan digunakan. Tidak hanya itu, sistem proporsional daftar juga telah terbukti berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di banyak negara. Namun demikian, proses transisi demokrasi dan upaya reformasi sistem politik di Indonesia yang terus berlangsung tidak menutup kemungkinan adanya upaya mendorong diterapkannya sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak, seperti perubahan yang terjadi pada Pemilu

2009 lalu. Oleh karena itu, Women Research Institute merekomendasikan, perlu dilakukan alternatif pemikiran atas sistem pemilu dan tindak afirmasi yang menyertainya. Alternatif tersebut adalah gabungan antara sistem pemilu suara terbanyak yang digabungkan dengan aksi afirmasi “*reserved seat*”². Dengan demikian, pemilu beraturan suara terbanyak dapat dilakukan dan tetap menjamin keterwakilan suara perempuan di dalam parlemen.

2.1.2. Efektivitas Pola Pencalonan berdasarkan Gender³

Tulisan mengkaji keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di tingkat nasional, dinamika dan polanya dikaitkan dengan asal partai politik mereka. Kemampuan calon anggota legislatif perempuan untuk bersaing dengan laki-laki calon anggota legislative baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Penelitian ini menggambarkan, bahwa pengesahan UU No. 8 tahun 2003 tentang pemilu menunjukkan bahwa terjadi dinamika baru dalam kepemiluan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada upaya serius untuk memperhatikan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Meskipun pada kenyataannya kenaikan jumlah calon legislatif perempuan pada pemilu 2004 mencapai 33%, ternyata hanya 11% perempuan yang berhasil menempati kursi legislative dari 550 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sumber kegagalan yang dapat diidentifikasi, yaitu posisi perempuan calon anggota legislatif partai politik yang menempati nomor sepatu sedangkan laki-laki menempati posisi kepala. Hal lain yang menyebabkan gagalnya calon legislatif perempuan menempati kursi DPR RI adalah penempatan perempuan sebagai calon nomor satu dalam daftar calon anggota legislatif partai politik di daerah yang partainya tidak mempunyai harapan menang.

² *Reserved seat* yang dimaksudkan adalah terdapat penetapan jumlah kursi yang harus ditempati oleh perempuan secara minimal, dalam hal ini 30% setiap daerah pemilihan harus diwakilkan oleh perempuan. *Ibid*, hlm. 23

³ Kevin Evans. *Repsentasi Politik Perempuan* (Jakarta : Jurnal Afirmasi Pengembangan Pemikiran Feminis, Vol. 01, Oktober 2011)

Selanjutnya UU Pemilu No. 10 tahun 2008 telah mensyaratkan paling sedikit satu perempuan diantara setiap tiga calon anggota legislatif. Aturan ini dibuat agar dapat meningkatkan jumlah perempuan yang masuk ke posisi “jadi”. Faktanya, sebagaimana hasil pemilu 2009 hasilnya tidak sesuai harapan. Kondisi ini terjadi karena adanya batas maksimal kursi masing-masing Dapil untuk DPR RI sebesar sepuluh. Ada banyak partai politik berhasil memenangkan kursi di setiap Dapil karena adanya tingkat kemajemukan dukungan partai politik yang cukup besar. Efek dari hal tersebut, rata-rata jumlah kursi yang diraih setiap partai politik di setiap Dapil hanya dua. Bahkan, jumlah kursi yang diperoleh oleh mayoritas partai politik di setiap Dapil hanya satu.

Kevin Evans, dalam penelitiannya selain mengkaji DPR RI, juga mengkaji Dewan Perwakilan Daerah sebagai sebuah lembaga perwakilan yang menggunakan mekanisme pemilihan yang sangat berbeda. Anggota DPR RI dan anggota DPRD dipilih berdasarkan sistem proporsional berimbang dengan daftar calon terbuka berdasarkan Dapil dengan batas maksimum 10 anggota calon legislatif DPR dan 12 calon anggota legislatif untuk DPRD. Sistem pemilihan DPD adalah empat calon dengan suara terbanyak otomatis menjadi pemenang di setiap Dapil. Sistem ini disebut *single non transferable vote*. Meskipun sebenarnya istilah ini tidak terlalu tepat, mengingat setiap calon merupakan *single fighter* karena tidak ada daftar calon dari partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa diperlukan pendekatan kreatif yang bersifat psikologis diperlukan untuk menemukan dan mengajak tokoh perempuan yang dianggap mampu memberikan sumbangan politik substantif, baik dari segi praktek politik (menang pemilu) maupun segi meningkatkan mutu kebijakan publik.

2.1.3. Paradoks Reprsentasi Politik Perempuan⁴

Penelitian ini berusaha menjelaskan kondisi reprsentatif politik perempuan yang meningkat secara kuantitas di 3 DPRD provinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) dan

⁴ Irwansyah dkk. *Paradoks Reprsentasi Politik Perempuan (studi terhadap Perempuan Anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat* (Depok : Puskapol UI-Center for Political Studies, 2013)

kaitannya dengan bentuk serta kualitas representasi politik perempuan yang dilakukan saat ini. Ada dua masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana bentuk representasi politik anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. *Kedua*, bagaimana pola hubungan basis politik dan anggota legislatif perempuan di ketiga provinsi tersebut. Penelitian ini mengkombinasikan strategi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui survey kepada seluruh anggota legislatif perempuan di tiga provinsi tersebut dan wawancara mendalam dengan beberapa informan meliputi anggota legislatif perempuan dan aktivis ormas perempuan. Di samping itu juga melakukan FGD yang melibatkan ormas perempuan.

Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa kritik terhadap pencapaian kebijakan afirmasi harus ditunjukkan pada kondisi yang disebut sebagai paradoks representasi politik perempuan. Pandangan umum selama ini menyatakan bahwa hambatan terhadap peningkatan representasi perempuan terletak pada tidak adanya *political will* partai dan rendahnya kapasitas anggota legislatif perempuan.

Argumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, hambatan utama representasi politik perempuan justru terletak pada paradoks yang ditemukan dalam proses politik itu sendiri. Partai politik yang ideologi, mekanisme dan kepentingannya berkarakter patriarkis menjadi hambatan yang sangat nyata. Partai politik mengimplementasikan kebijakan afirmasi bukan sebagai solusi terhadap peningkatan representasi perempuan, melainkan sebagai upaya mengamankan kepentingan pribadi.

Dalam upaya anggota legislatif perempuan mewakili kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan, kepentingan dan agenda perempuan seringkali berbenturan dengan kepentingan dan agenda partai. Dalam posisi timpang hubungan perempuan anggota legislatif dengan parpol, kepentingan dan agenda partailah yang dimenangkan. Di sisi lain, adanya kesenjangan antara anggota legislatif perempuan dan ormas atau aktivis ormas

melemahkan perjuangan diparlemen. Perempuan anggota legislatif, merasa tidak mendapatkan dukungan ormas dalam perannya di parlemen.

Penelitian ini berusaha memberikan bukti empiris korelasi pandangan tersebut di atas. Akan tetapi sejumlah keterbatasan juga menjadi kelemahan penelitian ini. Terbatasnya database ormas di tiga provinsi yang memang belum pernah dilakukan yang secara sistematis mendata ormas perempuan di masing-masing daerah. Selain itu, juga sumber resmi database regulasi terkait kepentingan perempuan juga sangat minim bahkan hampir tidak ada. Keterbatasan lain, yaitu sulitnya akses kepada perempuan DPRD sehingga survey yang dilakukan belum dapat memperoleh data semua anggota perempuan.

2.1.4. Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar⁵

Penelitian tentang implementasi politik perempuan di kota Makassar ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan apakah sistem menjadi kendala atau perempuan itu sendiri yang tidak tertarik untuk masuk ke ranah politik? Persoalan jumlah perempuan, persoalan respon, tindakan dan kualitasnya juga menjadi masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pengurus partai politik dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembenaran atas konsep politik perempuan datang dari para feminis radikal kultural. Beberapa feminis anti androgini berpendapat bahwa adanya penilaian yang rendah yang diberikan kepada kualitas feminisme, sementara kualitas yang tinggi diberikan kepada maskulin. Semua hal tersebut terkonstruksi secara nyata. Oleh sebab itu, sifat tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan alasan tersebut, maka perempuan memiliki hak untuk masuk keranah politik dengan konsep politik perempuan. Kebebasan untuk ikut masuk keranah

⁵ Ahmad H. Silaban. *Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar* (Makassar : The Politikcs Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015)

politik bagi perempuan dibuat lebih sistematis dalam suatu kebijakan atau aturan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Karena politik perempuan merupakan suatu kebijakan politik yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berkibrah dalam ranah politik praktis.

Regulasi hukum dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah diimplementasikan pada pemilu 2009. Ternyata aktualisasi politik perempuan belum membuahkan hasil maksimal. Pengawasan terhadap implementasi regulasi hukum pemilu belum dilaksanakan secara tuntas. Penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu belum dapat berbuat banyak untuk mengimplementasikan keterwakilan politik agar benar-benar dapat nyata terpilih menjadi anggota legislatif.

Tindakan perempuan di Kota Makassar terbagi dalam dua tipe tindakan dalam mengimplementasikan aktualisasi diri dalam politik, *pertama*, perempuan yang ada dalam birokrasi pemerintahan memiliki tipe tindakan rasional nilai, yaitu mereka mengetahui bahwa politik perempuan memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun cara dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menurut mereka masih perlu dipertimbangkan. *Kedua*, perempuan yang ada dalam partai politik dan lembaga legislatif memiliki tindakan tipe rasional instrumental, yaitu setiap tindakan yang mereka lakukan sudah berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar, segala tindakan yang mereka lakukan memiliki tujuan yang nyata dan memiliki alat untuk mencapai tujuan tersebut.

2.1.5. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019⁶

Penelitian ini ingin menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam politik, peran serta perempuan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan terkait kepentingan perempuan yang perlu

⁶ Dessy Artina. *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019* (Pekanbaru : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 januari 2016)

adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan berpengaruh juga terhadap kuota 30% perempuan dalam pemilihan anggota legislatif di Provinsi Riau periode 2014-2019. Penelitian ini fokus mengkaji tingkat keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014- 2019. Kajian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hasil library research dari berbagai referensi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan meningkat, sesuai dengan harapan atas kebijakan yang ada tentang keterwakilan perempuan. Jaminan Hak Politik Perempuan dalam Hukum juga sudah terimplementasi dalam Undang-undang. Disampaikan salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.⁷ Keadilan menuntut pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di dalam masyarakat.⁸ Terobosan atau kebijakan khusus perlu dipikirkan, untuk memungkinkan kaum perempuan berkesempatan meraih posisi- posisi dalam panggung kemasyarakatan dan politik.

Oleh karena itu, perlakuan khusus sementara terhadap perempuan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum disambut hangat oleh berbagai kalangan, terutama aktivis perempuan. Dengan kebijakan ini diharapkan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen meningkat. Mengingat mereka juga mewakili lebih dari setengah penduduk Indonesia. Penetapan kebijakan ini tampak kurang serius sebab tidak disertai dengan metode yang tepat, seperti *zipper system*,⁹ yang dapat menyelamatkan perempuan

⁷ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm.45-49

⁸ John Rawls. *A Theory of Justice, The President and Fellowship of Harvard University Press Cambridge* (New York : Massachusetts, 1999) hlm. 95.

⁹ *ZipperSystem dan Eksistensi Peran Perempuan dalam Koncah Politik*, <http://google.co.id>, diakses tanggal 8 Maret 2016.

dari penempatan nomor urut bawah. Keresahan tersebut baru terjawab pada 2008 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. *Zipper system* ini akhirnya diadopsi, sehingga dalam tiga calon anggota legislatif harus ada satu perempuan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka target untuk mencapai 30% akhirnya harus direlakan.

Peningkatan jumlah anggota legislatif tentu berimplikasi pada pelaksanaan tugas-tugas mereka terutama dalam merencanakan dan sekaligus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender. Sehubungan dengan itu perlu untuk dilacak bagaimana profil perempuan anggota DPRD di Provinsi Riau berdasarkan latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berorganisasi, dan kedudukan dalam organisasi. Sistem kuota sedikitnya 30% perwakilan perempuan Indonesia dalam pengambilan keputusan diharapkan akan membawa perubahan pada permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di Indonesia, yang sensitif gender.

Pemilihan Anggota Legislatif di Provinsi Riau periode 2014-2019 berpengaruh terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Riau. Pemilu Legislatif Provinsi Riau pada pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 18 orang, sedangkan pada pemilihan umum sebelumnya yaitu pada periode 2009- 2014 berjumlah 10 orang. Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi Anggota legislatif pada periode 2014-2019, diharapkan tidak hanya kuantitas yang diprioritaskan namun yang terpenting adalah kuantitas yang diikuti kualitas, sehingga perempuan berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah berpihak untuk kepentingan perempuan.

Hasil penelitian terdahulu terkait kuota 30% keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa masih banyak masalah mengenai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Buruknya kaderisasi partai politik terhadap perempuan memberikan dampak

terhadap sulitnya partai politik dalam merekrut calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Akibatnya partai politik masih berorientasi terhadap kuantitas ketimbang kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Setelah melalui dua kali masa pemilu, semestinya partai politik telah mempersiapkan kader perempuan yang berkualitas dan tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut masih dialami partai politik peserta pemilu 2014. Untuk itu, masalah kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut partai politik sepatutnya menjadi sorotan jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu untuk membuktikan keterkaitan antara pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dengan kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut partai politik. Terlebih lagi pada pemilu 2014 terdapat sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini akan menyebabkan partai lebih berorientasi kepada kuantitas ketimbang kualitas dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan pada uraian di atas, mengenai pemberlakuan kuota 30 persen calon legislatif perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik dan sanksi yang diberlakukan apabila partai politik tidak dapat memenuhi syarat tersebut yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan beberapa kendala seperti penurunan syarat-syarat kualitas yang sudah distandarisasi oleh setiap partai politik agar perempuan dapat menjadi calon legislatif yang hanya sekedar memenuhi syarat administratif yang akan berdampak kepada kualitas dari calon legislatif perempuan.

Dalam ragam penulisan dan persoalan yang diungkap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian terkait keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif bukanlah sesuatu yang amat baru. Akan tetapi, penelitian terdahulu selain menunjukkan *trend* peningkatan perolehan jumlah kursi di lembaga legislatif, penelitian terdahulu juga memberi gambaran bahwa tiap daerah memiliki keunikannya tersendiri. Dan dalam banyak penelitian

juga tidak memberikan gambaran yang secara eksplisit mengungkapkan mengapa perolehan kursi yang turun secara signifikan, hal apa saja yang menjadi penyebab penurunan capaian perolehan jumlah kursi untuk perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Pemilu di Indonesia, studi tentang keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Menjadi Anggota Legislatif pada Pemilu 2014 di Kota Bandung”.

2.2. Tinjauan Teoritis

Studi tentang keterwakilan politik dalam sistem pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi yang tidak sekedar sistem pemerintahan, melainkan juga sistem pemilu yang menempatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keterwakilan DPR atau anggota legislatif perempuan diikuti dengan penyertaan program *affirmative action* bagi perempuan dengan sistem proporsional terbuka murni yang digunakan Negara Indonesia saat ini. Untuk menjelaskan mengapa terjadi penurunan jumlah keterwakilan politik perempuan dan factor-faktor apa yang menghambat keterpilihan perempuan di lembaga legislative serta factor-faktor yang menjadi harapan dan peluang keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif Kota Bandung pada pemilu 2014 yang lalu, maka studi ini menggunakan beberapa teori yang relevan.

2.2.1. Teori Keterwakilan Politik, Politik Perempuan, *Affirmative Action*

2.2.1.1. Teori Keterwakilan Politik

Perwakilan politik dalam pandangan Alfred de Grazia dinyatakan sebagai hubungan antara dua pihak, yang wakil dan yang terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.¹⁰ Secara konseptual, keterwakilan politik dapat ditransformasi dari pelaksanaan pemilu, yang merupakan proses seleksi pemimpin aka menumbuhkan rasa keterwakilan politik dikalangan masyarakat luas. Sebab pemimpin yang muncul di puncak kekuasaan di saring oleh pemilih.

¹⁰ Lihat, Pitkin, Hanna Finkel. *The Concept of Representation* (Berkeley, Calif : University of California Press, 2007)

Begitu pula halnya jika pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menseleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis kepentingan mereka.

Keterwakilan politik (*political representativeness*) adalah proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakili walau wakil bertindak secara bebas, tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu merelakannya sehingga proses mewakili dan keterwakilan terdapat reaksi atau respon keharmonisan hubungan dan hindari konflik untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Pitkin perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya didalam ilmu politik, perdebatan itu, diantaranya, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai “delegates” ataukah sebagai “trustees”. Sebagai “delegates; para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen.¹¹ Menurut Pitkin, kita tidak harus memadukan dua pandangan seperti itu. Dalam pandangan dia lebih penting adalah bagaimana membangun relasi yang baik antara wakil dan terwakil. Berangkat dari argument tersebut, Pitkin mengelompokkan perwakilan dalam empat kategori;

Pertama adalah perwakilan formal (*formalistic representation*), di dalam kategori ini, perwakilan dipahami dalam dua dimensi otoritas dan akuntabilitas. Dimensi otoritas berkaitan dengan apa yang diberikan kepada wakil ketika wakil melakukan sesuatu yang diluar otoritas dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan. Dimensi kedua akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari wakil tentang apa yang dikerjakan.

¹¹ Lihat, Pigin, Hanna Finkel. *The Concept of Representation* (Berkeley, Calif : University of California Press, 2007), Hlm. 37.

Kedua, adalah perwakilan deskriptif (*descriptive representation*) yaitu adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili meskipun bertindak tidak untuk yang diwakili para wakil biasanya merefleksikan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. *Ketiga*, adalah perwakilan simbolik (*symbolic representation*) dimana wakil para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili. *Keempat*, adalah perwakilan substantive (*substantive representation*) di mana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau public (*acting in the best interest of the public*).¹²

Arbi Sanit berpendapat bahwa kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik (*political representation*) yang berlaku didalam masyarakat bersangkutan.¹³ Sistem perwakilan politik formalistis seringkali tidak menghasilkan tingkat keterwakilan politik yang cukup. Kemungkinan menciptakan tingkat keterwakilan politik yang cukup menjadi lebih besar jika terdapat keserasian di antara segi formal dengan aspek actual dari sistem perwakilan politik, karena keterwakilan politik diukur dari kemampuan wakil bertindak atas nama pihak yang diwakili, maka ini menyangkut himpunan elite di dalam lembaga-lembaga politik yang berwenang bertindak atas nama anggota masyarakat, untuk menentukan kebijaksanaan guna mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat tersebut. Lembaga politik utama untuk maksud tersebut adalah Badan Perwakilan dan pemerintah (eksekutif).¹⁴

Perwakilan adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota lembaga perwakilan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Perwakilan seperti ini disebut perwakilan yang bersifat politik.

¹² *Ibid*

¹³ Lihat, Arbi Sanit. *Pembaharuan Mendasar Partai Politik*, dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli, *Menggugat Partai Politik* (Jakarta : LIP FISIP UI, 2003)

¹⁴ Arnold K.Sherman dan Aliza Kolker. *The Social Bases of Politics* dalam Arbi Sanit, *Pembaharuan Mendasar Partai Politik* dalam Mahrus Irsyam, Lili Romli, *Menggugat Partai Politik* (Jakarta : LIP FISIP UI, 2003)

Disamping itu dikenal juga perwakilan fungsional. Di Indonesia, perwakilan fungsional telah dikenal disamping perwakilan politik.¹⁵

2.2.1.2. Politik Perempuan Dalam Pemaknaan Gender

Membahas mengenai tema besar perempuan, tidak bermaksud untuk mendikotomikan eksistensi laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang perempuan, terdapat konteks yang melatar belakangi adanya posisi yang tidak sama dengan laki-laki, maka hal ini dapat dipisahkan dengan konsep gender. Untuk memahami konsep gender, haruslah dapat dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Jenis kelamin sendiri merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹⁶

Konsep jenis kelamin adalah sesuatu yang melekat secara mutlak pada laki-laki dan perempuan. Misalnya hal-hal yang bersifat fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan konsep gender dipahami bahwa laki-laki itu rasional dan kuat, sementara perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut, keibuan dan emosional. Konsep inilah yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, padahal hal tersebut bisa dipertukarkan.

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang tertinggal partisipasinya dalam proses politik, sementara hasil dari proses politik seperti kebijakan publik yang dihasilkan oleh sistem politik, akan berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan masa depan kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Posisi dan nasib kaum perempuan tidak lebih baik dibandingkan kaum laki-laki, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan dan kesejahteraan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Lihat, Chusnul Mar'iyah, dan Suwarso Reny. *Belajar dari Politik Lokal* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)

tangga, misalnya kaum perempuanlah yang pertama-tama merasakannya. Dalam bidang pendidikan masih terdapat perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Rendahnya mutu kesehatan perempuan, dominannya kaum perempuan bekerja di sektor informal (buruh tani dan pembantu rumah tangga) ditambah dengan munculnya gangguan keamanan seperti pelecehan seksual, tindak pemerkosaan, tindakan kekerasan lain sejenisnya yang lebih besar kemungkinannya terjadi pada perempuan. Semua persoalan yang membelit isu hanya dapat diatasi oleh pemimpin politik yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap isu-isu perempuan. Maka pemimpin politik dari kaum perempuan sendirilah yang langsung dapat merasakannya.

Seperti dalam kajian yang diuraikan oleh Arivia, sebagai perempuan, kita berbeda, namun juga sama dengan laki-laki, namun ada pula kondisi khusus yang dimiliki perempuan yang membuatnya berbeda, tapi bukan untuk dibedakan.¹⁷ Masalahnya kemudian adalah jika perbedaan tersebut dianggap sebagai konstruksi secara sosial. Hal ini akan berimplikasi pada semua dimensi kehidupan.

Perbedaan yang termaknai ini, terjadi melalui proses yang sangat panjang. Munculnya perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan, maupun negara.¹⁸ Hal inilah yang menghambat semua gerak perempuan di semua bidang termasuk juga di bidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan *how to exercise power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti *voting, lobby, campaign*, dan lain-lain.¹⁹ Jika demikian terminologinya, maka tidak mengherankan juga apabila banyak kegiatan dilakukan perempuan, yang kebanyakan berada dalam lingkup ”privat”

¹⁷ Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), hlm. 57

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26

seperti menjalankan fungsi reproduksi, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak tidak termasuk dalam kategori politik yang konvensional tersebut.

Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya sistem politik yang demokratis. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui, ditambah dengan masih banyaknya pola pikiran masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sekedar tuntutan pada keadilan atau demokrasi yang sederhana, tetapi dapat pula dipandang sebagai kondisi yang diperlukan bagi kepentingan perempuan yang patut dipertimbangkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keterwakilan politik perempuan pada awalnya dapat dipersiapkan semaksimal mungkin dengan memberi ruang kepada mereka untuk dapat berpartisipasi langsung, misalnya dengan memberi kesempatan pada perempuan untuk menjadi anggota partai politik. Dalam konteks yang demikian partai politik merupakan satu-satunya yang merupakan agen utama dalam proses rekrutmen pada perempuan dan pemimpin politik, hal penting dalam mengurai partai politik adalah seleksi calon utusan rakyat melalui partai politik. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik seharusnya dapat mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dengan memberikan kesempatan yang sama pada warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi adalah mekanisme yang digunakan dalam internal partai.

2.2.1.3. *Affirmative Action*

Konsep keterwakilan pada dasarnya adalah terwakilinya kepentingan berbagai golongan atau individu, dimana wakil mereka berada dalam lembaga atau institusi yang mempunyai peran untuk menyampaikan aspirasi dan membuat aturan untuk menciptakan keadilan bagi yang diwakilinya demi terciptanya iklim demokrasi yang baik. Sedangkan konsep keterwakilan perempuan adalah terwakilinya kepentingan kaum perempuan oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga dan proses politik yang merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan dimasa transisi.

Keterlibatan perempuan dalam proses-proses politik seperti keterwakilannya dalam legislatif merupakan bentuk dari kesadaran kekuatan politik perempuan. Keterwakilan perempuan dalam proses politik di Indonesia masih sangat mnim. Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia. Tingginya budaya patriarkhi yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan perempuan dalam legislatif. Budaya ini memandang perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, adanya subordinasi gender juga menjadi penghalang bagi keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Konsep hak asasi perempuan telah banyak diperbaiki sejak lama. Pernyataan yang memuat prinsip dasar bahwa jenis kelamin tidak semestinya menjadi dasar dari segala bentuk diskriminasi. Untuk menghindari hal tersebut tertuang pada Majelis Umum PBB pada tahun 1946, dengan resolusi 56 (ayat 1), merekomendasikan kepada semua negara anggota supaya mereka membuat undang-undang yang memberikan kepada kaum perempuan hak-hak politik yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Tindakan ini mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban sesuai piagam PBB. Konvensi mengenai hak-hak politik kaum perempuan tahun 1952 mengatur bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih, berhak untuk mencalonkan diri serta dipilih dalam

pemilihan umum dan berhak memegang jabatan publik, semuanya dengan syarat-syarat yang sama-sama dengan kaum laki-laki.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan hak-hak politik perempuan harus dibarengi dengan komitmen pemerintah tentang hak politik perempuan yang diwujudkan dengan mengeluarkan undang-undang yaitu UU N0 68 tahun 1958 yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan. Selain itu ada beberapa jaminan lain mengenai hak politik perempuan, yaitu; melalui UU N0 31 tahun 2002 tentang partai politik. Undang-Undang ini juga mengatur pasal-pasal yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender dengan merumuskan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Jaminan hukum lainnya terdapat pada undang-undang N0. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat 1 menyatakan setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Jaminan hukum atas keterwakilan perempuan tersebut dalam makna kebijakan diasumsikan sebagai *affirmative action*, yaitu kebijakan yang strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantive bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama perempuan. Kesempatan dan kesetaraan ini mempertimbangkan karakter khusus terutama jenis kelamin dengan maksud memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat. Untuk tujuan tersebut diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan.

Dalam hal ini penerapan *affirmative action* melalui mekanisme kuota 30% kepada perempuan melalui undang-undang adalah memberi kesempatan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik yang selama ini kurang memberi ruang pada perempuan. Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik telah diberikan

kepercayaan dalam *affirmative action*²⁰, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30%. Ada beberapa alasan yang dimunculkan oleh perempuan mengenai *affirmative action* tersebut, yaitu diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk mengatasi ketimpangan gender dalam waktu yang cepat.

Keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah sehingga dibutuhkan kuota bagi keterwakilan suara perempuan di parlemen. Nilai-nilai hidup perempuan mempunyai ciri khas tertentu, misalnya kepedulian pada isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, anti-kekerasan dan lain-lain. Selain itu, dalam banyak hal, kaum perempuan bisa melakukan tindakan kooperatif, konsensus dan bertoleransi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga apabila dibawa ke dalam kehidupan politik, etika perempuan itu akan berdampak positif yaitu memiliki kepedulian tinggi yang bukan hanya menonjolkan keadilan.²¹

2.2.2. Teori Perilaku Pemilih, Budaya Patriarki, Sistem Pemilu, Sistem Pemilu Di Indonesia

2.2.2.1. Teori Perilaku Pemilih

Teori perilaku pemilih melihat perilaku pemilih dalam sebuah pemilihan umum.²² Perilaku pemilih akan mempengaruhi proses dan hasil dari pemilihan umum itu sendiri, sebab pemilihan itu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat pemilih berkaitan dengan kepantasan seseorang menduduki jabatan politik. Dalam pemilihan umum yang demokratis rakyat menentukan pilihannya sendiri terhadap wakil-wakilnya.

Menurut Gabriel Almond, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain: pendidikan tinggi, status sosial-ekonomi dan

²⁰ *Affirmative Action* (perlakuan khusus kepada suatu golongan), diartikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam posisi-posisi yang menentukan di masyarakat.

²¹ *Ibid*, Hlm. 174

²² Herbert Feith. *The Indonesian Election of 1955*, (Ithaca: Modern Indonesia, 1971) Project. Mochtar Pabottingi. (1988), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Herbert Feith. (1971), *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, second edition. Ithaca, New York: Cornell University Press, Miriam Budiardjo. (1988), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Bintan Saragih. (1988), *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

keanggotaan dalam partai politik.²³ Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, meliputi:²⁴

- (a) Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa;
- (b) Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama
- (c) Lingkungan (*neighborhood*); perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu-sama lain
- (d) Partai; perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- (e) Golongan (*faction*); perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya, satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal-balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Berdasarkan pemikiran ilmuwan politik tersebut perilaku pemilih dapat dilihat dari tiga pendekatan.²⁵ *Pertama*, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkritnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi,

²³ Gabriel A. Almond. *Political Socialization and Culture and Political Participation*, dalam *Comparative Politics Today* (Boston: Little, Brown and Company, 1974)

²⁴ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21.

²⁵ Lihat Steven Lukes, (ed). *Readings in Social and Political Theory: Power* (Oxford: Blackwell, Fred Greenstein dan Nelson Polsby (eds). (1997), *Handbook of Political Science*, Vol 3. Reading Mass: Addison-Wesley, Jeffrey M. Paige. *Political Orientation and Riot Participation*"(dalam *American Sociological Review*, 1991)

seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, dan pendapatan. Pendekatan sosiologis²⁶ menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok.

Kedua, pendekatan psikologis. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi kandidat. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas kandidat-kandidat yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap kandidat tertentu. Kongkritnya, kandidat yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan kandidat yang akan dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.²⁷

Kuatnya pengaruh identifikasi terhadap perilaku pemilih berkaitan dengan fungsi sikap. Menurut Greenstein, seperti dikutip Asfar²⁸, sikap memiliki tiga fungsi. *Pertama* fungsi kepentingan, bahwa penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, fungsi penyesuaian diri, bahwa seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, bahwa upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.

²⁶ Lihat, Nimmo, D. terj. Tjun Surjaman. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Untuk melihat kondisi sosial-kultural Indonesia, lihat Wiliam Liddle, R. (ed). *Political Participation in Modern Indonesia* Monograph Series No. 19, New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University Press. Wiliam Liddle, R, *Leadership and Culture in Indonesian Politics* (Sydney: Asian Studies Association of Australia in Association With Allen & Unwin, 1996. Karl D Jackson, and Lucian W. Pye. *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1978)

²⁷ Alfian. *The Political Behavioral of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), Allardt dan Yijo Littunen (eds). *Cleavages, Ideologies, and Party System* (Helsinki: Academic Bookstore, 1964), Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Islam dan Masalah kenegaraan, Studi tentang Percaturan Politik dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985) Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin, (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998)

²⁸ Asfar, M. *Beberapa Pendekatan dalam Memahami Perilaku Pemilih*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, 16, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Ketiga, pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suara dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan-keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih seorang kandidat.

Pendekatan rasional mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran kandidat. Berdasarkan tindakan komunikasi, Nimmo menggolongkan para pemilih sebagai pemberi suara yang rasional.²⁹ Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kebiasaan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.

Adapun ciri-ciri pemberi suara rasional itu meliputi lima. *Pertama*, dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. *Kedua*, dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain. *Ketiga*, menyusun alternatif dengan cara transitif: jika A lebih disukai daripada B, dan B lebih baik daripada C, maka A lebih disukai daripada C. *Keempat*, memilih alternatif yang tingkat prestasinya lebih tinggi. *Kelima*, selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

2.2.2.2. Budaya Patriarki

²⁹ Lihat, Nimmo, op. cit. Lihat juga Benedict Anderson and Audrey Kahid (ed). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributors to Debate*. (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982). Benedict Anderson and Audrey Kahid (ed). *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*. (Chicago: The Wilder House Board of Editors and the University of Chicago). Daniel S. Lev. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959* (Ithaca: modern Indonesian Project, 1966) Holt, Claire (ed). *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972)

Hingga saat ini lembaga politik formal, khususnya di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten didominasi oleh laki-laki, bahkan di segala bidang kehidupan laki-laki tetap mendominasi. Dominasi laki-laki atas perempuan sudah membudaya sejak lama dan budaya ini disebut budaya patriarki. Menurut Nadezhda Shvedova, struktur politik yang didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan faktor-faktor sosial, memainkan peran yang lebih menentukan dalam rekrutmen perempuan anggota parlemen.³⁰

Patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak. Secara lebih umum patriarki digunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan cara apapun yang menjadikan laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai macam-macam cara. Realitas politik perempuan ini dipertegas lagi oleh Bhasin yang mengemukakan bahwa hampir semua lembaga politik dalam masyarakat, di semua tingkat, di dominasi oleh laki-laki, dari dewan desa sampai parlemen. Hanya ada segelintir perempuan di partai-partai atau organisasi-organisasi politik yang memutuskan nasib negeri ini.³¹

Negara yang menganut sistem patriarki, laki-laki selalu mendominasi perempuan dan perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki. Hal inilah yang membuat terjadinya pembagian kerja terhadap perempuan, karena laki-laki lah yang selalu mengambil keputusan, baik dalam keluarga, maupun di tempat kerja. Dengan budaya patriarki seperti ini telah membuat kesempatan perempuan terbatas.

Konsep budaya patriarki yang digunakan dalam penelitian ini adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dominasi dalam struktur politik maupun dalam hal pengambilan keputusan politik. Dan karena budaya patriarki ini, perempuan mengalami kendala untuk terlibat di ranah publik.

³⁰ Nadezhda Shvedova. *Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen* dalam Joni Lovenduski dkk (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-Indonesia, 2005) hlm. 18

³¹ *ibid*, hlm. 13

Ada 4 (empat) hal yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam urusan public, yaitu:

1. Perempuan menjalankan peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, didalam maupun di luar rumah.
2. Perempuan relative memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-laki
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Selain itu, pembatasan terhadap mobilisasi perempuan yang di dasarkan pada pertimbangan keamanan.
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, atau larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program Keluarga Berencana, tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.³²

Perempuan tetap menghadapi kendala luar biasa dalam mengagregasi kepentingannya.

Kendala-kendala tersebut antara lain, adalah kendala-kendala politik, yaitu:

- a. Laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan-aturan main dan mendefenisikan standar evaluasi yang mempersulit posisi perempuan. Apakah harus menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik bergaya laki-laki;
- b. Kurangnya dukungan partai politik, dana, akses kekuasaan dan jaringan politik serta adanya standar ganda;
- c. Kurang terbangunnya *network* diantara perempuan;
- d. Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan (sosialisasi)
- e. Masalah sistem pemilihan umum, yang seharusnya dapat mengangkat posisi keterwakilan perempuan secara politis.³³

Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitupun di tempat kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Sehingga perempuan

³² Lycette dalam Hetifah Sjaifudian. *Partisipasi Perempuan dan Demokrasi Lokal* Jurnal Analisis Sosial Vol. 6 No. 1 (Bandung : Penerbit Akatiga, 2001), hlm. 79-80

³³ Chusnul Mar'iyah. *Transisi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan* Jurnal Analisis Sosial Vol. 6 No. 1, *ibid.* hlm. 55

yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat pada waktu pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Namun dari keikutsertaan mereka belum membuahkan hasil yang baik, masyarakat masih memandang sebelah mata. Dari hasil pemilu legislatif pada tahun 2014 menunjukkan bahwa perempuan masih saja sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam kelembagaan formal yaitu kursi anggota DPRD. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka keterwakilan perempuan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014.

2.2.1.3. Sistem Pemilu

Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai yang paling sederhana atau paling kecil yaitu kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilihan umum juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Di dalam dalam Negara yang demokrasi propaganda dan agitasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan propaganda banyak juga dipakai oleh oleh para kandidat sebagai komunikator.³⁴

Biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut para

³⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Prihatmoko, dkk. *Menang Pemilu Di Tengah Oligarki Partai* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasif, menyatakan visi dan misinya untuk memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam system pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :³⁵

- a). *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik).
- b). *Multy-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).

Disamping itu ada beberapa varian seperti *block vote* (BV), *Alternative Vote* (AV), sistem dua putaran atau *two round system* (TRS), sistem paralel, *Limited Vote* (LV), *Single Non-Transferable Vote* (SNTV), *Mixed Member Proportional* (MMP), dan *Single Transferable Vote* (STV). Tiga yang pertama lebih dekat dengan sistem distrik, sedangkan yang lain lebih dekat dengan sistem proporsional atau semi proporsional.³⁶

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilah salah satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi member constituency*) perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.³⁷

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasa disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi daalm parlemen. Untuk itu Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya

³⁵ Jean Blondel dalam Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461-462.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 462.

³⁷ *Ibid*

berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan *the first past the post* (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi. Hal ini terjadi walaupun selisih suara sangat kecil, suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partai di distrik lain.³⁸

Sangat berbeda dengan sistem proporsional, suatu wilayah dianggap sebagai suatu kesatuan dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai kursi yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Dalam sistem proporsional tidak ada suara yang terbuang atau hilang seperti yang terjadi dalam sistem distrik. Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi partai, seperti Inggris dan Negara bekas jajahannya seperti India dan Malaysia serta Amerika. Sedangkan sistem proporsional sering diselenggarakan dalam Negara dengan banyak partai atau *multy party system* seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda dan Indonesia.³⁹

2.2.1.4. Sistem Pemilu Di Indonesia

Sistem pemilihan umum adalah merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni : adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum, dengan sistem ini kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat.

Di Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang dianut oleh Indonesia dari tahun 1945-2014 adalah sistem pemilihan Proporsional, adanya usulan sistem pemilihan umum Distrik di Indonesia yang sempat diajukan, ternyata di tolak.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Ben Reily dan Andrew Reynolds. *Sistem Pemilu* (ACE Project: IDEA, United Nations dan IFES, 1998), hlm. 82.

Pemilu-pemilu pasca Soeharto tetap menggunakan sistem proporsional dengan alasan bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar.

Terdapat kekhawatiran ketika sistem distrik di pakai akan banyak kelompok-kelompok yang tidak terwakili khususnya kelompok kecil. Disamping itu sistem pemilu merupakan bagian dari apa yang terdapat dalam UU Pemilu 1999 yang di putuskan oleh para wakil yang duduk di DPR. Para wakil tersebut berpandangan bahwa sistem proporsional itu lebih menguntungkan dari pada sistem distrik. Sistem proporsional tetap dipilih menjadi sistem pemilihan umum di Indonesia bisa jadi sistem ini yang akan terus di pakai. Hal ini tak lepas dari realitas yang pernah terjadi di negara-negara lain bahwa mengubah sistem pemilu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit perubahan itu dapat memungkinkan jika terdapat perubahan politik yang radikal. Di Indonesia sendiri sistem Proporsional telah mengalami perubahan-perubahan yakni dari perubahan proporsional tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional daftar terbuka.

Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004, 2009 dan pemilu tahun 2014 terdapat perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni terjadinya modifikasi sistem proporsional di indonesia, dari proporsional tertutup menjadi proporsional semi daftar terbuka. Dilihat dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu 1999 dengan masa orde baru. Pada Orde baru yang menjadi daerah pilihan adalah provinsi, alokasi kursinya murni di dasarkan pada perolehan suara di dalam satu provinsi, sedangkan di tahun 1999 Provinsi masih sebagai daerah pilihan namun sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten/kota.

Pada pemilu 2004 daerah pemilihan tidak lagi provinsi melainkan daerah yang lebih kecil lagi meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencangkup satu provinsi seperti Riau,

Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, NTB, semua provinsi di Kalimantan, Sulawesi Utara dan Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat, masing-masing daerah pilihan mendapat jatah antara 3-12 kursi. Pada pemilu 2009 besaran daerah pemilihan untuk DPR diperkecil antara 3-10, perbedaan lain berkaitan dengan pilihan terhadap kontestan.

Pada pemilu 1999 dan Orde Baru para pemilih cukup memilih tanda gambar kontestan pemilu. pada tahun 2004 para pemilih boleh mencoblos tanda gambar kontestan pemilu dan juga mencoblos calonnya. hal ini dimaksudkan agar pemilih dapat mengenal dan menentukan siapa yang menjadi wakil di DPR dan memberikan kesempatan pada calon yang tidak berda di nomor atas untuk terpilih asalkan memenuhi jumlah bilangan pembagi pemilih (BPP), dikatakan perubahan proporsional ini semi daftar terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai didalam perolehan kursi di DPR dan DPRD tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut, jikapun di luar nomer urut harus memiliki suara yang mencukupi BPP.

Sistem proporsional semi daftar terbuka sendiri pada dasarnya merupakan hasil sebuah kompromi, dalam pembahasan RUU mengenai hasil pemilu, PDIP, GOLKAR, PPP terang-terangan menolak sistem daftar terbuka, dikarenakan penentuan caleg merupakan hak partai peserta pemilu, jika diberlakukannya sistem daftar terbuka akan mengurangi otoritas partai di dalam menyeleksi caleg mana saja yang di pandang lebih pas duduk di DPR atau DPRD. Akan tetapi tiga partai itu akhirnya menyetujui perubahan hanya saja perubahannya tidak terbuka secara bebas melainkan setengah terbuka. Perubahan-perubahan desain kelembagaan seperti itu pada kenyataannya tidak membawa perubahan yang berarti. Ada beberapa penyebab diantaranya yaitu: pada kenyataannya para pemilih tetap lebih suka memilih tanda gambar dari pada menggabungkannya dengan memilih calon yang ada di dalam daftar pemilih karena lebih mudah.

Selain itu, di lihat dari tingkat keterwakilan masih mengandung masalah. Permasalahan ini khususnya berkaitan dengan perbandingan jumlah suara dengan jumlah alokasi kursi di DPR dan DPRD kepada partai-partai, sisi lain juga nilai BPP antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain memiliki perbedaan. Hal ini terkait dua hal yakni: pertama, terdapat upaya untuk mengakomodasi gagasan adanya keterwakilan yang berimbang antara Jawa dan luar Jawa. Kedua secara kelembagaan terdapat keputusan bahwa satu daerah pemilihan minimal memiliki 3 kursi. Implikasi dari model tersebut adalah terdapatnya daerah pemilih bahwa BPP nya berada di bawah rata-rata BPP nasional tetapi ada juga yang berada di atas BPP nasional.

Mengingat sistem pemilu yang sudah di modifikasi dan mengalami sedikit perbaikan itu masih tidak terlepas dari kekurangan, terdapat usul untuk melakukan modifikasi sistem proporsional lanjutan. Jika pada pemilu 2004 sudah dipakai sistem daftar setengah terbuka, untuk pemilu-pemilu selanjutnya usulan digunakannya sistem daftar terbuka. Pada sistem ini digunakan nomor urut di dalam daftar calon tidak lagi dijadikan ukuran untuk menjadikan calon mana yang mewakili partai di dalam perolehan kursi sekitarnya tidak ada calon yang memenuhi BPP yang di jadikan ukurannya adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

UU pemilu No 10 tahun 2008, UU ini merupakan aturan dasar untuk pemilu 2009 di dalam UU ini memang disebutkan bahwa pada pemilu 1999 Indonesia menganut sistem daftar terbuka, tetapi kenyataannya Indonesia masih menganut sistem semi daftar terbuka. Hal ini tidak terlepas dari aturan bahwa calon yang memperoleh suara terbanyak di dalam suatu partai tidak otomatis terpilih menjadi wakil. Hal yang membedakan dengan pemilu 2004 adalah bahwa di dalam pemilu 2009 yang memperoleh suara min 30% dari BPP memiliki kesempatan mewakili partai di dalam perolehan porsi meskipun tidak berada di nomer urut jadi, selain itu pemilu 2009 juga memperkuat tuntutan pemberian kepada perempuan semua partai wajib menyertakan calon perempuan sebanyak 30%, atau 1 dari

setiap 3 calon harus perempuan. Akan tetapi aturan wajib ini tidak disertai sanksi yang jelas dan tegas manakala ada partai-partai yang melanggarnya.

Keputusan sebagaimana yang terdapat di dalam UU no 10 tahun 2008 mengalami perubahan setelah hampir setahun, kemudian MK mengabulkan tentang suara terbanyak sebagai indikator untuk mengalokasikan kursi kepada partai-partai yang memperoleh kursi. Keputusan ini menjadikan sistem pemilu di Indonesia benar-benar masuk kedalam kategori sistem proporsional daftar terbuka. Calon yang memperoleh suara terbanyak yang akan lolos menjadi anggota DPR dan DPRD dari partai yang memperoleh alokasi kursi. Akibat dari perubahan-perubahan itu, pemilu 2009 dan bisa jadi pemilu-pemilu selanjutnya memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri.

Pertama, kompetisi partai semakin kuat seiring di berlakukannya *parliamentary threshold* *parliamentary threshold* adalah dimungkinkannya sistem multipartai sederhana di dalam pemerintahan di tingkat pusat, multipartai di dalam pemerintahan di daerah dandi pemilu. Hasil pemilu 2009 menunjukkan 9 partai yang mendapat kursi di DPR karena lolos *parliamentary threshold* dan tidak sedikit juga partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR tetapi mendapat kursi di DPRD. Hal ini dikarenakan ketentuan PT hanya berlaku untuk DPR bukan untuk DPRD. Realitas ini memperkuat pandangan bahwa aturan main di dalam sistem pemilu itu mewakili implikasi yang cukup besar pada alokasi kursi atau perwakilan dan kekuatan-kekuatan politik yang ada. dan pengecilan besaran Daftar pilih untuk pemilu anggota DPR.

Kedua, kompetisi internal partai semakin tinggi, kompetisi akhir ini mencangkup kompetisi antar calon di dalam setiap Dapil dan antar calon laki-laki dan perempuan. Kompetisi ini menjadi sangat tinggi setelah pengalokasian kursi menggunakan mekanisme (suara terbanyak). Kompetisi antar partai dan antar calon di internal partai itu lebih mengemuka lagi karena kurun waktu kampanye berlangsung lebih lama, setelah

ditetapkannya partai peserta pemilu partai dan calon bisa langsung melaksanakan kampanye dialogis, dan sebagai konsekuensi di berlakukannya sistem suara terbanyak.

2.2.3. Teori Demokrasi dan Demokratisasi, Teori Partisipasi politik, Teori Partai Politik

2.2.3.1. Teori Demokrasi dan Demokratisasi

Demokrasi mencakup konsep kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat. Sedangkan konsep kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat menurut Maswadi Rauf⁴⁰ di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan demokrasi antara lain: (1) kebebasan berbicara dan berkumpul; (2) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif; (3) pemerintah yang tergantung pada parlemen. Senada dengan Maswadi Rauf, Larry Diamond mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui kebebasan berbicara, pers, berserikat dan majelis sebagai kebutuhan minimum dalam tatanan di mana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna. Sementara pendapat yang cenderung pragmatis datang dari Juan J. Linz dan Alfred Stepan. Linz dan Stepan mengatakan:

“Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka.”⁴¹

Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik yang tidak hanya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik, tetapi juga sistem yang memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi setiap orang yang ingin menggunakan kebebasannya untuk berbicara dan berserikat, serta mengusulkan/menolak seseorang untuk suatu jabatan politik (liberalisasi politik). Hal itu sejalan dengan pandangan

⁴⁰ Maswadi Rauf. *Konsensus Politik, Sebuah Penajagan Teoritis* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000)

⁴¹ Lipset dan Solari dalam J.W. Schoorl, *Modenisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1982)

Schumpeter tentang demokrasi yang disebutnya sebagai “teori lain mengenai demokrasi”.⁴² Menurut Schumpeter “teori lain mengenai demokrasi” adalah suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

43

Dalam sistem demokrasi, keputusan politik yang dibuat melalui prosedur kelembagaan dilakukan melalui perjuangan kompetitif, sehingga suara rakyat sangat penting sebagai dasar legitimasinya. Orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu berkompetisi merebut simpati dan dukungan rakyat untuk mendapatkan legitimasi politik dari keputusan politik yang diperjuangkan dan diputuskannya. Dengan kata lain suara rakyat penting bagi orang-orang yang terlibat dalam prosedur itu bukan hanya sebagai syarat bagi sebuah keputusan yang kompetitif, tetapi juga sebagai dasar argumennya untuk menyerang dan menolak alternatif keputusan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu demokrasi dalam konteks keputusan politik yang kompetitif identik dengan konflik politik.

Jika demokrasi mencakup kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat (liberalisasi politik), maka demokratisasi bergerak dari struktur otoriter ke struktur demokrasi dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu demokratisasi menurut Geryy van Klinken bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter menuju pematangan melalui masa transisi dan konsolidasi.⁴⁴ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa demokratisasi merupakan substansi demokrasi yang harus dilewati dengan transisi dan konsolidasi.

2.2.3.2. Teori Partisipasi Politik

2.2.3.2.1. Konsep Dasar Partisipasi Politik

Masalah partisipasi politik merupakan ciri khas pembangunan politik di negara-negara dunia ketiga disamping masalah demokrasi, militer, parlemen,

⁴² SP. Varma. *Teori politik Modern*, terjemahan Yohanes Kristiarto SL (Jakarta : Rajawali Press,1999)

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Op.Cit*, Hlm. 57

budaya politik dan lainnya. Dalam rangka perubahan dan perbaikan masyarakat menuju kemajuan di bidang politik yaitu kestabilan politik dan kemakmuran maka masalah partisipasi politik adalah hal yang sangat tidak bisa diabaikan.

Secara umum oleh Miriam Budiardjo partisipasi politik didefinisikan sebagai:

“kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.⁴⁵

Sementara Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menguraikan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau secara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.⁴⁶

Dalam dua definisi di atas jelas bahwa kegiatan partisipasi mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, membentuk partai, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, intensif mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak eksekutif dan legislatif. Semua kegiatan ini merupakan saluran aspirasi atas segala kepentingan dan tuntutan masyarakat, sehingga mampu mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah sekalipun itu berupa teror, demonstrasi dan pembunuhan politik seperti pada definisi Huntington dan Nelson di atas. Tingkat keaktifan partisipasi politik masyarakat menunjukkan tingkat pemahaman terhadap masalah-masalah politik dan kepedulian terhadap negara.

Selain sebagai saluran input berupa tuntutan, mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan politik dimaksudkan untuk memperoleh dukungan

⁴⁵ Miriam, Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)

⁴⁶ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, alih bahasa Sahat Simamora (Jakarta: Rika Cipta, 1990), hlm. 21

bagi rezim dan untuk mengembangkan rasa bangga dan loyalitas pada negara. Manfaat keterlibatan di bidang politik bagi masyarakat adalah membuat demokrasi lebih berarti dan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap, dan untuk setiap individunya bermanfaat bagi pengembangan kepribadiannya menjadi manusia susila dan warga negara yang bertanggung jawab. Sehingga secara idealitas berhasil tidaknya pembangunan secara keseluruhan banyak bergantung pada partisipasi rakyat dalam membantu penanganan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

2.2.3.2.2. Sistem Partisipasi Warga Negara

Berdasarkan amanat UUD 1945 sistem partisipasi politik warga Negara tidak terbatas pada hak memilih para penyelenggara negara tetapi juga dalam bentuk penggunaan hak dan kebebasan ataupun hak asasi untuk mempengaruhi penyelenggara negara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Sistem partisipasi politik warga Negara yang perlu dibangun adalah yang memungkinkan warga negara yang sudah dewasa (berhak memilih) berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Berikut adalah sejumlah indikator sistem partisipasi politik warga Negara yang menunjukkan pemilih yang berdaulat:

1. Persentase derajat cakupan pemilih dalam daftar pemilih, derajat kemutakhiran daftar pemilih, dan derajat akurasi daftar pemilih mencapai 95-100 persen.
2. Jumlah *nonvoters* dan jumlah suara tidak sah yang rendah dalam penyelenggaraan berbagai jenis pemilu.
3. Jaminan berbagai bentuk pelayanan kepada pemilih yang memudahkan pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, seperti pemberian suara sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih yang berhalangan hadir pada hari pemungutan suara (*absentee voting*), pemberian suara melalui kantor pos (*mail voting*),

tempat pemungutan suara (TPS) khusus, TPS bergerak (*mobile voting*), dan kemudahan bagi pemilih yang masuk kategori difabel.

4. Partisipasi pemilih sebagai anggota parpol dalam proses seleksi dan penentuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan penentuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
5. Sistem pemilu, sebagaimana tergambar dalam format surat suara, memudahkan pemilih menilai dan memilih secara cerdas parpol dan/atau calon yang akan diberi suara.
6. Partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan berbagai tahapan pemilu, seperti keterlibatan dalam proses pencalonan, kampanye pemilu, pengawasan pemilu, dan pemberian suara.
7. Sistem konversi suara rakyat yang melindungi suara pemilih dari segala kemungkinan penyimpangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu yang diumumkan tidak saja sesuai dengan suara yang diberikan pemilih tetapi juga menentukan perolehan kursi parpol dan calon terpilih.
8. Partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik melalui parpol maupun melalui satu atau lebih organisasi masyarakat sipil (*participatory democracy*).
9. Kesempatan yang tersedia bagi para pemilih untuk secara kolektif mempengaruhi parpol dan/atau calon terpilih (wakil rakyat) dan kepala pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
10. Frekuensi kesempatan yang tersedia bagi pemilih menyatakan penilaian terhadap pejabat terpilih, baik secara langsung maupun tidak langsung (akuntabilitas politik). Agar parpol yang mempunyai kursi di DPR dan DPRD dan wakil rakyat takut kepada pemilih (konstituen), agar parpol dan wakil rakyat

secara konsisten memenuhi janjinya, harus tersedia kesempatan bagi para pemilih memberikan penilaian terhadap kinerja partai dan wakil rakyat pada pertengahan masa jabatannya melalui pemberian suara.⁴⁷

2.2.3.3. Teori Partai Politik

Partai politik di Eropa pada awal Abad Ke-19 hanya didukung oleh kelompok masyarakat. Pada Abad Ke-20, partai politik telah menyebar ke seluruh pelosok dunia dengan berbagai bentuknya. Di Afrika, partai politik dibentuk dan tumbuh berdasarkan tradisi etnis dan suku. Di Asia, partai politik umumnya dibentuk berdasarkan agama dan kepercayaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Dalam perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya, kemandirian partai dan kebebasan individu untuk bergabung di dalamnya telah menjadi ciri utama dari sistem partai politik. Oleh karena itu bila partai politik selalu dikaitkan dengan sistem politik demokrasi maka hal itu selalu menyangkut persoalan kemandirian partai dan kebebasan individu bergabung di dalamnya.

Partai politik penting karena dapat menjadi saluran dari perbedaan yang ada dalam masyarakat. Partai politik menurut Sigmund Neumann adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Partai politik penting, karena selain sebagai sarana para anggotanya untuk memperoleh kekuasaan dan atau memperjuangkan kepentingannya, juga merupakan salah satu instrumen demokrasi yang menjadi unsur penting dari infra-struktur politik.

Para pelaku politik itu adalah elite-elite partai politik karena merupakan orang-orang yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada empat aspek fungsi utama partai politik menurut Neumann, yaitu: (1) sebagai sarana pengatur kehendak masyarakat yang beragam; (2) mendidik masyarakat agar bertanggung jawab secara politik; (3) sebagai

⁴⁷ Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996)

penghubung antara pemerintah dan kepentingan masyarakat, (4) memilih para pemimpin.⁴⁸ Negara yang menganut pluralisme cenderung memilih sistem multi partai. Sebab, sistem multi partai dinilai lebih mampu menyalurkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dibanding dua sistem lainnya, yaitu bipartai dan dwi partai.

Dalam pandangan Neumann partai politik tidak lebih dari sekedar perantara atau broker yang akan menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.⁴⁹ Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Meskipun Neumann tampak menekankan broker kurang lebih sama dengan fungsi partai politik, akan tetapi pandangan Neumann itu tidak berbeda dengan pandangan Giovanni Sartori. Sartori melihat partai politik sebagai sebuah sistem politik yang di dalamnya terdapat struktur kewenangan, proses perwakilan, sistem pemilihan, proses rekrutmen kepemimpinan, memiliki tujuan dan mengatasi konflik internal.⁵⁰

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa pengertian partai politik mencakup kegiatan atau tindakan orang-orang atau golongan yang berupaya untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan umum dalam kehidupan politik melalui pemilihan umum. Sementara fungsi partai politik merupakan sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah secara timbal balik. Penekanan partai politik sebagai sarana penghubung menjadikan partai

⁴⁸ Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (USA: Allyn and Bacon, 1991)

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Sastriyani, Siti Harititim. *Gender and Politics* (Yogyakarta : diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, 2009)

politik senantiasa dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan perwakilan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Misalnya dengan melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik nasional maupun lokal secara teratur dan damai, menyediakan akses informasi bagi keanekaragaman kepentingan, membangun kompromi dan meminimalkan konflik, serta kemampuan menyadarkan masyarakat akan arti penting politik termasuk hak dan tanggung jawabnya.

Tuntutan terhadap fungsi partai politik seperti itulah kemudian yang mendasari transformasi kepartaian ke arah bentuk partai *catch-all* pada pasca perang Dunia II. *Catch-all* dapat diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggota. Partai *catch-all* adalah gabungan dari partai kader dan partai massa. Tujuan utama partai ini adalah untuk memenangkan pemilihan umum dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya.

Namun gerak dari proses transformasi tersebut dilakukan secara terpaksa, kontinu dan dinamis setelah dipicu oleh sistem kompetisi. Alan Ware memperhatikan hal itu dengan menyimpulkan bahwa efek-efek dari kompetisi antar partai, khususnya dalam model-model pemilihan telah mendorong partai-partai ke dalam jenis-jenis organisasi yang lebih khusus.⁵¹ Modifikasi organisasi partai merupakan faktor mendasar yang menentukan masa depan organisasi partai dalam sebuah demokrasi. Dalam model kompetisi pemilihan, misalnya, Alan Ware mengamati alur kompetisi pemilihan telah mengendalikan partai-partai untuk memodifikasi organisasinya sehingga membuatnya semakin kompetitif.⁵²

Kompetisi antar partai dalam merebut dan mempertahankan jabatan politik, mengendalikan pemerintahan, serta memperoleh dukungan masyarakat menjadikan

⁵¹ Lihat Alan Ware. *Political Parties and Party Systems*, (New York : Oxford University Press, 2000)

⁵² *Ibid*

partai politik selalu meninjau ulang strategi, bentuk, saluran dan tujuannya. Dalam konteks inilah tepat bila Anthony Downs tidak membedakan partai politik dengan wiraswastawan yang tujuannya memburu laba. Menurut Anthony Downs partai politik yang sama dengan wiraswastawan yang memburu laba selalu berlomba-lomba menyesuaikan produknya dengan selera pasar, dan merumuskan taktik dan strategi pemasaran mereka yang dapat memberinya keuntungan berupa dukungan politik.⁵³

Namun satu hal yang dilupakan Anthony Downs adalah kecenderungan oligarki dalam birokrasi yang melilit partai politik. Padahal menurut Robert Michels birokrasi merupakan hal yang tak terelakkan dari azas organisasi, sehingga setiap organisasi yang telah mencapai tingkat kerumitan tertentu menuntut adanya sejumlah orang yang harus mengabdikan semua aktivitasnya kepada tugas partai. Orang-orang yang dimaksud Robert Michels —yang harus mengabdikan semua aktivitasnya kepada tugas partai— adalah pengurus dan atau pemimpin partai, karena orang inilah yang sangat menentukan arah organisasi.⁵⁴

Meskipun Robert Michels melihat perkembangan ke arah lain, ia tetap menekankan bahwa sejumlah orang tadi (mereka) dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi ke arah pencapaian tujuan partai. Akan tetapi dengan meningkatnya birokrasi di tubuh partai pada akhirnya membawa konsekuensi kecenderungan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan pengurus atau pimpinan partai, dan semakin berkurangnya pengaruh anggota biasa. Terkonsentrasinya kekuasaan di tangan pengurus atau pimpinan partai, menjadikan pengurus atau pimpinan partai berusaha pengendalian semua sarana komunikasi formal dan menguasai pers organisasi. Perubahan tujuan dan perkembangan organisasi partai politik akibat adanya oligarki dalam birokrasi menjadikan partai politik tidak lagi sebagai broker yang menghubungkan antara pemerintah dan kepentingan

⁵³ Lihat, James A. Caporaso dan David P. Levine. *Theories of Political Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 174

⁵⁴ Robert Mills, C Wright. *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1956)

masyarakat yang beragam.⁵⁵

Sejalan dengan meningkatnya oligarki dalam birokrasi partai, Dean Jaensch melihat partai politik dapat menjadi lahan subur tumbuhnya beragam faksi akibat banyaknya dan terbukanya ruang kompetisi, seperti penempatan wakil partai ke dalam jabatan publik, penentuan pimpinan partai, dan formulasi kebijakan partai. Jaensch menegaskan bahwa kehadiran faksi-faksi dalam partai di satu sisi memang dapat berperan dalam mengontrol kebijakan partai, akan tetapi di lain sisi dampak negatif dari berkembangnya faksi di tubuh partai adalah terpecahnya kekuatan partai.⁵⁶

Terpecahnya kekuatan partai umumnya muncul setelah rekrutmen dalam mengisi komposisi elit partai tidak berdasarkan aturan dan kebutuhan organisasi. Apalagi pemimpin partai-yang memang-memiliki banyak “kemahiran” cenderung menggunakan organisasi partai politik bagi kepentingannya. Robert Michels membenarkan hal ini setelah melihat organisasi apapun selalu terdapat kelompok kecil yang dominan dan mengendalikan keputusan organisasi. Oleh karena itu menurut Michels proses pengambilan keputusan organisasi tidak dapat terhindar dari berlakunya hukum besi oligarki.⁵⁷

Partai menjadi tidak fungsional dan hanya akan menjadi alat politik karena kebijakan organisasi partai sangat tergantung dari kepentingan elit partai atau kepentingan pengurus partai. Sebaliknya, partai politik yang berhasil melakukan fungsi rekrutmen politik baik untuk mengisi kepengurusan partai maupun untuk mengisi jabatan politik lebih berpeluang melaksanakan fungsi-fungsi input sistem politik lainnya dibanding partai yang mengabaikan fungsi rekrutmen politik. Para ilmuwan politik umumnya sepakat tentang fungsi partai politik yang mencakup fungsi-fungsi input dari sistem politik, seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Kolbe, Richard L. *American Political Parties, An Uncertain Future* (New York : Harper And Row Publishers, 1995)

⁵⁷ *Op.Cit*

politik, fungsi komunikasi politik, fungsi rekrutmen politik, serta sebagai sarana pengatur konflik.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia tradisi dalam pengisian jabatan politik umumnya diambil dari elit partai atau pengurus partai. Misalnya dalam pengisian anggota kabinet atau pemimpin lembaga setingkat kabinet, prosesnya bermula dengan melakukan rekrutmen dalam mengisi jabatan organisasi partai. Selanjutnya, orang-orang yang duduk dalam jabatan organisasi partai tadi menjadi prioritas dalam daftar calon. Akan tetapi persoalan dalam proses tadi adalah kekuatan oligarkis akan memberi toleransi bagi rekrutmen yang berbasis kronisme, nepotisme dan *money politics* sebagai upaya untuk mempertahankan posisinya.

Bagi kekuatan oligarkis rekrutmen kepemimpinan partai yang inklusif, kompetitif, dan aspiratif untuk memunculkan kepemimpinan politik yang bercorak pluralistik sama sekali bukan kebutuhan organisasi. Kepemimpinan pluralistik adalah suatu kepemimpinan yang dicirikan oleh adanya rekrutmen elit yang terbuka bagi setiap kekuatan politik untuk tampil mengisi jabatan politik. Meskipun demikian masih terdapat jalan keluar dari kecenderungan oligarki partai, yaitu dengan menyuntikkan demokratisasi di tubuh partai. Dengan kata lain hukum besi oligarki partai yang ditegaskan oleh Robert Michels dapat dihindarkan bila kebebasan mengajukan usulan dan mengutarakan pendapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan.⁵⁸ Sebab, kebebasan mengajukan usulan dan kebebasan mengutarakan pendapat sebagai bentuk saluran aspirasi dari bawah ke atas atau dari anggota partai kepada pimpinan partai merupakan perwujudan dari prinsip kedulatan rakyat dan persamaan.

⁵⁸ *Opcit*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dapat ditunjukkan tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara, sejarah, tingkah laku, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa metode penelitian digunakan untuk dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami.⁵⁹

Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk membuat dan menyusun konsep-konsep yang hakiki, yang tidak ditemukan dalam metode yang lainnya.⁶⁰ Selain itu penelitian kualitatif sangat sesuai dengan tipe-tipe informasi, yaitu untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, deskripsi latar dan interaksi yang kompleks, memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci, mendiskripsikan fenomena yang terjadi dengan sejelas-jelasnya terfokus pada interaksi dan proses-proses yang mereka gunakan.

Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini juga dirancang secara luwes. Lincoln dan Guba menyebutnya sebagai *emergent design*,⁶¹ sehingga rancangannya dapat berkembang terbuka sesuai dengan kondisi lapangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini lebih mengedepankan kepada fenomenologis yang memiliki sederajat asumsi subjektif tentang hakikat pengalaman nyata dari tatanan sosial dan politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Edmund Husserl yang menyebutkan bahwa sebuah pengetahuan selalu berpijak pada yang eksperiensial

⁵⁹ Strauss & Corbin. *Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques* (Newbury Park : Sage publication, 1990)

⁶⁰ Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. *Metode Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993)

⁶¹ Lincoln and Denzin, Norman ed. *Handbook Of Qualitatif Research*, second edition (London: Sage Publication, 2002), Hlm. 44

(bersifat pengalaman) dari fenomena-fenomena yang menyertainya. Husserl berpendapat bahwa kesadaran manusia secara aktif mengandung objek-objek pengalaman. Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan dapat dicermati dinamika keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka murni.

Dengan mencermati beberapa hal tersebut, sehingga peneliti menganggap bahwa, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang hanya menggunakan angka-angka, tetapi tidak memberikan pendeskripsian secara mendalam. Di samping itu, pendekatan kuantitatif jika digunakan dalam penelitian ini tidak dapat memberikan jawaban sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Pendekatan kuantitatif tidak dapat memberikan interpretasi atas suatu gejala dalam hal memahami penyebab menurunnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada pemilu 2014. Penelitian ini ingin menggali dan memberikan deskripsi terhadap penyebab menurunnya jumlah perolehan kursi anggota legislatif perempuan. Fakta bahwa parati politik juga memberi kontribusi bagi keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif melalui rekrutmen perempuan calon anggota legislatif dan peran parpol dalam menempatkan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik. Penelitian ini juga ingin mendapatkan informasi yang komprehensif terkait pengaruh sistem proporsional terbuka murni yang berbasis politik berbiaya tinggi dalam keterpilihan perempuan menempati kursi lembaga legislatif pada pemilu 2014 yang lalu.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif akan sangat membantu untuk melakukan interpretasi atas suatu gejala yang terjadi pada pemilu legislatif 2014 di Kota Bandung. Interpretasi atas gejala yang timbul dalam kebijakan keterwakilan politik perempuan dalam wujud perwakilan politik perempuan dengan menggunakan kuota 30% di lembaga legislatif menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Dengan demikian, pelaksanaan penelitian ini nantinya akan sangat menekankan pada *Verstehen* yaitu memberikan pemaknaan interpretatif terhadap pemahaman informan yang terkait secara langsung dengan mereka yang telah ikut sebagai peserta pemilu dan mereka yang akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Bandung pada pemilu 2014.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan studi kasus. Robert K. Yin menjelaskan bahwa studi kasus berupaya menjawab pertanyaan "*how, why, what*". Yin mengemukakan bahwa menentukan tipe pertanyaan penulisan merupakan tahap yang paling penting, sehingga perlu kesabaran dan waktu yang cukup. Kuncinya adalah memahami bahwa pertanyaan tersebut memiliki substansi (mengenai apa sebenarnya) dan bentuk (siapa, apa, dimana, mengapa, dan bagaimana). Bentuk pertanyaan bagaimana dan mengapa menunjukkan strategi studi kasus yang juga merupakan bentuk pertanyaan dari penelitian historis dan eksperimen. Kedua penelitian ini juga rumpun penelitian kualitatif. Yang membedakan studi kasus dengan studi-studi tersebut adalah luasnya kontrol terhadap peristiwa perilaku dan fokus terhadap peristiwa kontemporer.⁶²

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung pada bulan Nopember 2014 dan diharapkan dapat rampung pada bulan Maret 2015. Waktu penelitian bersesuaian dengan persetujuan pembimbing. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan lokus penelitian Calon legislatif perempuan dari semua partai politik baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, juga Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan representatif dari sejumlah perempuan yang berkompetisi untuk menjadi wakil rakyat dengan variasi partai politik pengusungnya. Di samping itu, pemilihan Kota Bandung sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa terjadi penurunan jumlah perolehan kursi anggota legislatif perempuan, jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2009. Dan Kota Bandung, sebagai salah satu Kota Besar yang memiliki keunikan serta potensi sumberdaya manusia yang mumpuni.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini sudah berlangsung lama yaitu sejak bulan September 2014. Diawali dengan observasi data pasca pemilu legislatif 2014, pengumpulan data sekunder,

⁶² Robert.K.Yin (terj.). *Studi Kasus Desain & Metode*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 11.

penyusunan proposal, hingga pembuatan laporan akhir penelitian ini. Pengambilan data baik primer maupun sekunder berlangsung cukup lama, sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.1. di bawah ini:

Tabel 3.1.
Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2014				2015	2016	2017			
		Bulan				Bulan	Bulan	Bulan			
		9	10	11	12			1	2	3	4
1.	Observasi lapangan										
2.	Pengumpulan Data Sekunder										
3.	Penyusunan Proposal										
4.	Konsultasi										
5.	Persetujuan Ujian										
5.	Pengumpulan Data Primer/Wawancara										
6.	Ujian Usulan Penelitian										
7.	Analisa Data										
8.	Pembuatan Laporan Hasil Penelitian										
9.	Ujian Akhir										

3.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua macam data yang dibutuhkan yakni data primer dan data sekunder. Tetapi sebelum mengumpulkan data primer dan sekunder, terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengetahui dan memahami lokasi dan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari informan dengan melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) Informan terdiri dari dari beberapa unsur yaitu:

1. Anggota legislatif perempuan terpilih pada pemilu 2014 di Kota Bandung, yaitu: Ibu Nenden dari Partai Golkar, Ibu Rieke Pitaloka dari Partai PDIP, dan Ibu Salmiah dari Partai PKS.
2. Calon anggota legislatif perempuan yang tidak terpilih pada pemilu legislatif 2014 di Kota Bandung, yaitu Ibu Carli dari PAN, Ibu Etit dari Partai Hanura, Ibu Etii dari PDIP, Ibu Fitri dari Gerindra, Ibu Nasula dari Partai Nasdem, Ibu Nunung dari PBB, Ibu Ratna dari Partai Golkar, dan Ibu Sayidah dari PKB.
3. Pimpinan partai politik, anggota legislatif laki-laki yang terpilih, yaitu: Edi Heiyadi dari Partai Gerindra, Rizal dari Partai Golkar, Gagan Hermawan dari partai Nasdem, Tedi Rismawan dari PKS, Aan Andi Purnama dari Partai Demokrat dan Endun Hamdun dari Partai Hanura
4. Pengamat politik lokal yang dianggap kompeten dalam kajian ini.
5. Organisasi perempuan, LSM, yang konsen terhadap demokrasi dan pemilu.

Data sekunder berasal dari studi literatur dengan menggali informasi melalui dokumen-dokumen, seperti dokumen yang berhubungan dengan gambaran umum Anggota Legislatif dan terkait objek penelitian yaitu Kota Bandung yang tertuang pada Bab IV. Selain itu data juga diperoleh dari KPUD Kota Bandung terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan hasil perolehan suara, jumlah kursi yang diperoleh tiap partai politik, kepengurusan partai politik. Dokumen juga banyak diperoleh dari penelusuran melalui internet pada akun-akun yang dapat bertanggung jawabkan.

3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data


Pengumpulan data akan berlangsung bersamaan dengan analisis data. Untuk pengumpulan data, empat teknik yang digunakan yakni observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), penelusuran dokumen-dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi riil keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kota Bandung. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkaya perspektif empirik dan konteks penelitian. Kemudian, wawancara mendalam dilakukan untuk

mendapatkan penjelasan langsung dari para informan (yang sudah disebutkan di atas). Sedangkan penelusuran dokumen-dokumen, mengumpulkan dan memanfaatkan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian baik yang ditemukan di Kota Bandung maupun bisa diakses di tempat lain. Lalu, FGD dilakukan dengan sejumlah orang secara terbatas sebagai upaya melengkapi data yang dibutuhkan.

Untuk mengoperasikan teknik pengumpulan data yang berlangsung bersamaan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan model “analisis interaktif” dari Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman ini mengajukan empat komponen penting dalam pengumpulan dan analisis data di mana satu sama lain saling berhubungan dan bersifat simultan, yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), displai data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*), seperti divisualisasikan pada gambar berikut.⁶³

Gambar 3.1

Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman



⁶³ Mattew B. Miles dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, hal. 20.

Menurut Miles dan Huberman, keempat komponen yang interaktif tersebut merupakan sebuah proses yang saling menjalin baik ketika sebelum, selama, maupun sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Dalam kerangka demikian, peneliti dituntut untuk selalu bergerak di antara empat “sumbu” kumparan itu selama kegiatan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama penelitian.⁶⁴

BAB IV

OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan memberikan gambaran umum objek atau lokasi penelitian, yaitu di Kota Bandung, mulai sejarah singkat Kota Bandung, kondisi geografis, demografi, struktur sosial, etnis, bahasa, agama, juga gambaran umum tentang peta politik dan anggota legislatif Kota Bandung.

3.1. Sejarah Singkat Kota Bandung

⁶⁴ *Ibid*, hal. 19.

Kata "Bandung" berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama "Bandung" diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibukota yang lama di Dayeuhkolot.

Ada juga yang mengatakan bahwa, kata "bandung" dalam bahasa Indonesia, identik dengan kata "banding" dalam bahasa Indonesia, berarti berdampingan. Ngabanding (Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan.⁶⁵ bahwa kata "bandung" berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan. Berdasarkan filosofi Sunda, kata "Bandung" berasal dari kalimat "Nga-Bandung-an Banda Indung", yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-"Bandung"-an artinya menyaksikan atau bersaksi. "Banda" adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. "Indung" adalah Bumi, disebut juga sebagai "Ibu Pertiwi" tempat "Banda" berada. Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai "Banda". Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah "Banda Indung", yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan, "Nu Nga-Bandung-an". Yang disebut sebagai Wasa atau Sanghyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi.⁶⁶

Oleh karena itu Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh yang Maha Kuasa. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan,

⁶⁵ Anton M. Moeliono dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

⁶⁶ Tim Penyusun. *Kamus Sunda-Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1996)

dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangkyang Tikoro. Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk pemukiman.

Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur Jendralnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha pada tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain.

Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama "Concordia" (Jl. Asia Afrika, sekarang), berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrika yang kemudian kembali KTT Asia-Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April-24 April 2005. Pada tanggal 24 April 2015, Konferensi Asia-Afrika kembali diadakan

di kota ini setelah tanggal 20 April-23 April 2015 berlangsung di Jakarta.⁶⁷ Berdasarkan penjelasan dari situs resmi Kota Bandung.⁶⁸ Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing. Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

⁶⁷ (wikipedia.org)

⁶⁸ (<http://bandung.go.id>)

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung.⁶⁹

Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur Jenderal waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status *gemeente* (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz⁷⁰ pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha di tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini⁷¹.

⁶⁹ <http://www.bandungtimur.net/2015/05/asal-mula-dan-sejarah-berdirinya-kota-bandung.html>


⁷⁰ Edi Suhardi Ekajati, Sobana Hardjasaputra, Ietje Mardiana, (1985), *Sejarah Kota Bandung, 1945-1979*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

⁷¹ Data menurut Pemerintah Kota Bandung pada Juli 2010.

3.2. Letak Geografis Kota Bandung

Gambar 4.1 Peta dan letak Geografis Kota Bandung⁷²

⁷² Bappeda Kota Bandung, 2016



Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara geografis Kota Bandung terletak pada posisi 107 Bujur Timur dan 06-55 Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung yaitu sebesar 16.729,64 ha yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 139 Kelurahan. Batas administratif Kota Bandung adalah:

- a. Sebelah utara: Kabupaten Bandung Barat (Lembang dan Cisarua)
- b. Sebelah barat: Kabupaten Bandung Barat (Padalarang) dan Kota Cimahi
- c. Sebelah selatan: Kabupaten Bandung (Dayeuh Kolot)
- d. Sebelah timur: Kabupaten Bandung (Cileunyi)

Kota Bandung memiliki 6 pusat kegiatan atau fungsi yaitu pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat pertanian, pusat perindustri, dan sebagai etalase Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung cukup strategis jika dilihat dari segi komunikasi dan perekonomian. Hal ini disebabkan karena Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu bagian barat-timur yang memudahkan hubungan ibukota negara, serta utara-selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan Subang dan Pangalengan. Terlebih lagi sejak dibangunnya jalan Tol Cipularang (Cileunyi-Purwakarta-Padalarang), semakin menambah strategisnya letak wilayah Kota Bandung, karena dijadikan sebagai tujuan wisata, istirahat dan rekreasi oleh para wisatawan setiap akhir pekannya.

Posisi strategis Kota Bandung juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional.⁷³

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung

⁷³ LKPJ Kota Bandung 2012", dalam http://bandung.go.id/images/download/LKPJ/LKPJ_2012_bab_1.pdf

mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (Global Warming).

3.3. Struktur Kependudukan Masyarakat Kota Bandung

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda, sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan etnis lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia).

Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini⁷⁴ kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan *Long March Siliwangi*, penduduk kota ini kembali bertambah dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa.⁷⁵ Kota Bandung semakin dipadati oleh penduduk. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Bandung ini diperkirakan mencapai 100.000 per tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini tidak hanya disebabkan tingkat kelahiran warga Kota Bandung yang tinggi, tapi derasnya arus urbanisasi seperti pasca lebaran. Para pendatang tidak hanya datang dari Kota Bandung sendiri, melainkan dari Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Menurut hasil survey Badan Pusat dan Statistika pada tahun 2010 lalu bahwa jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 2.417.584 jiwa.

Penduduk Kota Bandung pada tahun 2010 adalah sebanyak 2.417.584 jiwa. Sebagai pusat kegiatan penting, maka di sekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah *hinterland* seperti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat serta Kota Cimahi yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah besar pula. Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi pada tahun 2006 dapat mencapai jumlah penduduk 5 jutaan.

⁷⁴ Oey E. *Java*, Tuttle Publishing, ISBN 962-593-244-5, 2001)


⁷⁵ Sariyun, Y., Martodirdjo, H.S. *Pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota di Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993)

Dengan peran sebagai pusat orientasi, maka pergerakan penduduk antara pusat dan *hinterland* menjadi bercampur, sehingga realitas jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota Bandung cenderung melebihi jumlah penduduk yang teregistrasi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bandung antara Tahun 2008-2010 adalah sebesar 1,43%. Dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai hampir 2,6 juta jiwa.


Pertambahan jumlah penduduk ini dapat menjadi beban berat apabila secara bersamaan daerah sekitarnya juga terus mengalami pertumbuhan penduduk. Bila biaya hidup dan beraktivitas di Kota Bandung semakin kompetitif dan mahal, pertumbuhan penduduk bisa semakin melambat, hingga mencapai 2,4 juta jiwa. Jumlah ini tetap mengisyaratkan Kota Bandung sebagai Kota Penting, namun penduduk yang beraktivitas di dalamnya melakukan *komuter* dan tinggal di daerah sekitar Kota Bandung. Dalam kondisi ini tetap saja beban bayangan jumlah penduduk yang besar, menjadi isu penting Kota Bandung di masa datang. Perkembangan dan kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Bandung Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 4.1.
Kecenderungan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2009-2013⁷⁶

⁷⁶ RMJMD Kota Bandung 2009



Grafik 4.2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2008⁷⁷



Jumlah ini merupakan jumlah kepadatan penduduk berdasarkan validasi data bulan Desember 2011 sampai Maret 2014. Sementara data penduduk dari bulan April sampai saat ini belum termasuk dalam angka tersebut. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung pada tahun 2013

⁷⁷ BPS Kota Bandung Tahun 2013

mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 1,16 % jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,26 %.⁷⁸

3.4. Perekonomian Kota Bandung

Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota kreatif dimana aktivitas kulturalnya dapat menyatu dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan semakin berkembangnya komunitas kreatif juga diharapkan dapat menjadi pendorong lebih lanjut akan sinergisitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif merupakan dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Bandung. Ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri kreatif di Kota Bandung menjadi faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Bandung.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi Unggulan Daerah di Kota Bandung diilustrasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan, yang dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

⁷⁸ Data menurut Pemerintah Kota Bandung dan BPS pada tahun 2013.

Sektor pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa Kota Bandung yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Bandung. Bandung sebagai kota kreatif merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Bandung ditetapkan sebagai destinasi sekunder. Berada di tempat ke-empat, di bawah Jakarta dan Bali sebagai destinasi primer di Indonesia, dan destinasi Borobudur-Yogya-Solo. Semenjak tahun 2011, Kota Bandung telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat (KPPN Bandung Kota dan sekitarnya) dan merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN Bandung–Ciwidey) dan sekitarnya.

3.5. Kondisi Pendidikan Kota Bandung

Sejak pertengahan abad ke-19, Kota Bandung terkenal sebagai Kota Pendidikan. Orang Belanda menyebutkan sebagai kota pusat intelektual, khazanah keilmuan yang konon sudah tumbuh pesat semenjak pemerintahan Hindia Belanda. Dari sini tumbuh pesat tempat-tempat pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Tinggi. Pada tahun 1984 mulai didirikan sekolah untuk komunitas guru-guru pada tahun 1879 didirikan sekolah sebagai upaya persiapan Pamong Praja atau dalam Bahasa Belanda *Opleiding School Indlansche Ambtenaren*. Kota Bandung senantiasa menjadi pusat untuk menumbuhkan spirit pendidikan baik di tingkatan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tak kalah pentingnya pula pada akhir abad ke-19 semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan untuk menampung dan memberikan proses sarana-prasarana antara lain Sekolah Belanda HIS, Sekolah Dasar Eropa ELS, Sekolah Menengah Mulo, Sekolah Menengah Atas AMS, dan Sekolah Lanjutan HBS, dan Sekolah Swasta lainnya. Puncak dari tumbuhnya sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Tinggi Technishe Hoogeschool yang jatuh

pada tanggal 3 Juli 1920, yang kemudian sekolah ini lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).⁷⁹

Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang- undang ini dijadikan sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dan juga tujuan pendidikan di Kota Bandung.

Kota Bandung adalah kota yang multietnik walaupun demikian Kebudayaan Sunda masih memegang peranan dalam hidup keseharian, baik masyarakat Sunda maupun etnik pendatang menggunakan bahasa Sunda atau Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Menurut Ajip Rosidi Kebudayaan Sunda merupakan manifestasi gagasan dan pikiran, serta kegiatan baik yang abstrak maupun berbentuk benda yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tinggal di daerah Priangan dan menamakan dirinya orang Sunda. Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan suku bangsa di Indonesia yang berusia tua. Bahkan, dibandingkan dengan kebudayaan Jawa sekalipun, kebudayaan Sunda sebenarnya termasuk kebudayaan yang berusia relatif lebih tua, setidaknya dalam hal pengenalan terhadap budaya tulis.

3.6. Struktur Pemerintahan dan DPRD Kota Bandung

Landasan pembentukan Pemerintah Daerah di Indonesia pada dasarnya semenjak tahun 1945 dibentuk atas dasar UUD 1945 pasal 28. Sebagai dasar realisasi dari pasal tersebut maka semenjak itu UU yang telah mengatur Pemerintah Kota Bandung secara berturut-turut adalah

⁷⁹ Bandung.go.id

sebagai berikut :

1. UU No. 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
2. UU No. 52 tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah
3. UU No. 44 tahun 1950 tentang Undang-undang atau Pengaturan Pokok Pemerintah Daerah
4. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah
5. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah
6. UU No. 9 tahun 1965 tentang Desa Praja Daerah
7. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

Adapun tugas pokok Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Walikota Bandung
- b. Tugas pokok Pemerintah Kota Bandung adalah melaksanakan tugas yang telah menjadikan kuasa dan kewenangannya yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah dan Pembangunan yang secara garis besar diproyeksikan dalam APBD.

Dalam administrasi pemerintah daerah, kota Bandung dipimpin oleh wali kota. Sejak 2008, penduduk kota ini langsung memilih wali kota beserta wakilnya dalam pilkada, sedangkan sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kotanya. Sesuai konstitusi yang berlaku DPRD Kota Bandung merupakan representasi dari perwakilan rakyat. Pada Pemilu Legislatif 2014 anggota DPRD kota Bandung adalah 50 orang, yang kemudian tersusun atas perwakilan sembilan partai.⁸⁰

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban

⁸⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung diambil tanggal 08/02/2016 Puku : 13.10 Wib

Pimpinan Pemerintah, yaitu menyusun dan membentuk satuan organisasi daerah dan dinas-dinas kedalam bentuk sekretariat daerah yang diharapkan dapat mendukung peranan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pembentukan dan penyusunan satuan organisasi harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Satuan organisasi tersebut terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan
 1. Walikota
 2. Wakil beserta DPRD
- b. Unsur Staff
 1. Sekretariat Daerah
 2. Bp-7
 3. Bappeda
 4. Inspektorat Daerah
- c. Unsur Pelaksana
 1. Dinas
 2. Bagian
 3. Kantor

Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang secara garis besar diproyeksikan ke dalam APBD, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau disebut dengan Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan tercapai, dengan perhatian khusus dengan perhitungan yang seksama secara tepat dan akurat.⁸¹

⁸¹<http://bandung.go.id/rwd/index.php?fa=pemerintah.detail&id=1&token=0320980567d283a33dbc8d8f696a106>
(24/06/2015 PKL 5.28)

Serta diperlukan visi dan misi sebagai pedoman untuk Kota Bandung.

Pemerintahan Kota Bandung, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai lembaga eksekutif dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota sebagai lembaga legislatif. Kedua lembaga inilah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan saat ini menggunakan Undang-undang No.23 Tahun 2014.

Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandung pula yang bertugas melaksanakan VISI & MISI KOTA BANDUNG, yaitu **VISI KOTA BANDUNG** "TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT (BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT)". Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut. Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacur, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa. *Kedua*, Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya. *Ketiga*, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum, dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota. *Keempat*, Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah

lingkungan.

Secara harfiah, bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketakwaan dan kedisiplinannya. Oleh karena itu, Kota Jasa yang bermartabat adalah Kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketakwaan, dan kedisiplinan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung, meliputi:

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan

prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan
7. pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya menuju tercapainya keadilan sosial adalah pemberian kesempatan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat untuk memajukan tingkat kehidupan mereka. Selain kebutuhan akan sandang dan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal (papan) juga merupakan hal pokok yang harus terpenuhi bagi setiap rumah tangga. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan demi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pemukiman harus mempunyai acuan untuk meningkatkan mutu lingkungan dengan penyediaan prasarana lingkungan termasuk penanganan limbah, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Sepanjang sejarah terbentuknya Kota Bandung sejak tahun 1906 hingga saat ini tahun 2017, sudah ada 27 orang kepala Daerah yang telah memimpin Kota Bandung. Nama-nama tersebut, terangkum dalam tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.

Daftar Nama-Nama Wali Kota Bandung (1906-2018)⁸²

NO	NAMA WALI KOTA BANDUNG	MASA JABATAN
1.	E.A. Maurenbrecher	1906-1907
2.	R.E. Krijboom	1907-1908
3.	J.A. van Der Ent	1909-1910
4.	J.J. Verwijk	1910-1912
5.	C.C.B. van Vlenier	1912-1913
6.	B. van Bijveld	1913-1920
7.	B. Coops	1920-1921
8.	S.A. Reitsma	1921-1928
9.	B. Coops	1928-1934
10.	Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934-1936
11.	Mr. J.M. Wesselink	1936-1942
12.	N. Beets	1942-1945
13.	R.A. Atmadinata	1945-1946
14.	R. Sjamsurizal	
15.	Ir. Ukar Bratakusumah	1946-1949
16.	R. Enoch	1949-1956
17.	R. Didi Djukardi	1966-1968
18.	R. Hidayat Sukarmadidjaja	1968-1971
19.	R. Otje Djundjunan	1971-1976
20.	H. Utju Djoenaedi	1976-1978
21.	R. Husein Wangsaatmadja	1978-1983
22.	H. Ateng Wahyudi	1983-1993
23.	H. Wahyu Hamidjaja	1993-1998
24.	H. Aa Tarmana	1998-2004
25.	H. Dada Rosada, SH, MSi	2004-2008
26.	H. Dada Rosada, SH, MSi	2008-2013
27.	Ridwan Kamil	2013-218

Berdasarkan jumlah penduduk, Kota Bandung pada pemilu legislatif 2004 hanya memiliki 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Periode selanjutnya hasil pemilu tahun 2009, jumlah kursi DPRD Kota Bandung meningkat sebanyak 50 kursi, hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang kian meningkat, alokasi kursi juga menyesuaikan dengan jumlah penduduknya. Begitu juga dengan hasil pemilu 2014, jumlah perolehan kursi DPRD Kota

⁸² (www.bandungaktual.com).

Bandung sebanyak 50 orang dengan jumlah perwakilan perempuan sebanyak 10 orang. Tabel 4.2.

berikut menunjukkan Anggota DPRD Kota Bandung yang tersebar ke dalam Komisi-komisi:

Tabel 4.2.
KOMISI A : BIDANG PEMERINTAHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014⁸³

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Haru Sahandaru, S.Si., M.Si	PKS	Ketua
2.	Aat Safaat Khodijat	Golkar	Wakil Ketua
3.	Donny Kusmedi GN, SH, MBA	Demokrat	Sekretaris
4.	Untung Mulyanto	Demokrat	Anggota
5.	Tomtom Dabbul Qomar	Demokrat	Anggota
6.	Gugum Gumbira	Gerindra	Anggota
7.	H. Asep Rodi	PKS	Anggota
8.	Wieke Wiwik Purwanti ⁸⁴	Demokrat	Anggota
9.	Marcel Sule	PDI-P	Anggota
10.	Lia Noer Hambali	PPP	Anggota

Tabel 4.3.
KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014⁸⁵

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ajat Sudrajat	Golkar	Ketua
2.	Deni Nursani	PKS	Wakil Ketua
3.	RB. Eko Sesotyo,SE	Demokrat	Sekretaris
4.	Rd. Heri Heryawan, SE	Demokrat	Anggota

⁸³ Andy Milliar. *Biografi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung-Provinsi Jawa Barat* (Bandung : Nuanza Press Publishing, 2013), p. 8.

⁸⁴ Anggota Legislatif Perempuan

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 8

5.	Dra. Ani Sumarni	Demokrat	Anggota
6.	Antaria Pulwan	Demokrat	Anggota
7.	Yuni Nabila	Demokrat	Anggota
8.	Ros Komala Dewi	PKS	Anggota
9.	Rieke Suryaningsih, SH	PDI-P	Anggota
10.	Ega Megantari, SH	PPP	Anggota
11.	Eko Yulianto	Gerindra	Anggota

Tabel 4.4.
KOMISI C : BIDANG PEMBANGUNAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014⁸⁶

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Entang Suryaman, SH	Demokrat	Ketua
2.	H.C Hendarwan, SH., MM	Gerindra	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Nanang Sugiri	PAN	Sekretaris
4.	Teten Gumilar Ramayana	Demokrat	Anggota
5.	Drs. Kadar Slamet	Demokrat	Anggota
6.	Ir. H. Agus Gunawan	Demokrat	Anggota
7.	Dede Hermawansyah	Demokrat	Anggota
8.	Ahmad Kuncaraningrat, ST	PKS	Anggota
9.	Budi Haryana, S.Si	Demokrat	Anggota
10.	H. Kusmana	PDI-P	Anggota
11.	Riantono, ST., M.Si	PDI-P	Anggota
12.	H. Edwin Senjaya, SE	Golkar	Anggota
13.	Jhonny Hidayat	Golkar	Anggota

Tabel 4.5.
KOMISI D : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014⁸⁷

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Achmad Nugraha DH, SH	PDI-P	Ketua
2.	Tedy Rusmawan, AT	PKS	Wakil Ketua
3.	Drs. Katmadja	Demokrat	Sekretaris
4.	Hj. Win Bastiah Darwini	Demokrat	Anggota
5.	Deni Rudiana	Demokrat	Anggota
6.	Sri Suci Karyani, S.Ag	Demokrat	Anggota

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 9

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 9

7.	Hj. Henny Sri Burhaeni	Demokrat	Anggota
8.	Ir. Nurani Esti Lestari	PKS	Anggota
9.	Troy Adi G. Lukas	PDI-P	Anggota
10.	Drs. Tatang Suratis	Golkar	Anggota
11.	Yosep Saipul Akbar, M.S.Ag	PPP	Anggota
12.	Christian Dicky, S.s., M.Pd	Damai Sejahtera	Anggota

Hasil pemilu legislatif 2014, menempatkan 50 anggota DPRD Kota Bandung. Sejumlah harapan dari para pemerhati dan penggiat perempuan akan hadirnya anggota legislatif perempuan pada pemilu tersebut, tetapi kenyataannya hasil pemilu 2014 menempatkan hanya 3 perempuan yang terpilih. Pada Tabel berikut Tabel 4.6. samapi Tabel 4.9, merupakan daftar 50 nama anggota legislatif terpilih anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor:27/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2014 yang ditetapkan di Kota Bandung pada 13 Mei 2014 yang terbagi dalam empat komisi. Empat Komisi tersebut adalah Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, Komisi B membidangi masalah perekonomian dan keuangan, Komisi C membidangi masalah pembangunan dan Komisi D membidangi masalah kesejahteraan rakyat.

Tabel 4.6.
KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019⁸⁸

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Edi Haryadi, M.Si.	Gerindra	Ketua
2.	H. Rizal Khairul, SIP.MSi	Golkar	Wakil Ketua
3.	Aries Supriatna, SH.MH	PDIP	Sekretaris
4.	Sutaya, SH.MH	PDIP	Anggota
5.	Rizqy Wijaya, SH	Gerindra	Anggota
6.	Tedy Setiadi, S.Sos	PKS	Anggota
7.	H. Tomtom Dabbul Qomar, SH.MH	Demokrat	Anggota
8.	Ade Fahrurroji, S.Sos	Hanura	Anggota
9.	Drs. H. Zaenal Mutaqin	PPP	Anggota
10.	Dudy Himawan, SH	Nasdem	Anggota

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 9

Tabel 4.7.
KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN & KEUANGAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019⁸⁹

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Sofyanudin Syarif, SM.,Hk	Golkar	Ketua
2.	Rieke Suryaningsih, SH	PDIP	Wakil Ketua
3.	Ir. Kurnia Solihat	Gerindra	Sekretaris
4.	Troyadi G. Lukas, S.Sos	PDIP	Anggota
5.	Herman Budiyo, SE	PDIP	Anggota
6.	Muhammad Al Haddad, SE	Gerindra	Anggota
7.	Aan Andi Purnama, SE	Demokrat	Anggota
8.	Tedy Rusmawan AT.,MM	PKS	Anggota
9.	Hj. Nenden Sukaesih, SE	Golkar	Anggota
10.	Uung Tanuwijaja, SE	Nasdem	Anggota
11.	Ir.Deden Deni Gumilar	Hanura	Anggota
12.	H.Endun Hamdun	Hanura	Anggota

Tabel 4.8.
KOMISI C : BIDANG PEMBANGUNAN
ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019⁹⁰

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Entang Suryaman, SE	Demokrat	Ketua
2.	J. Jhonson Panjaitan	Hanura	Wakil Ketua
3.	Rendiana Awangga	Nasdem	Sekretaris
4.	Riantono, ST. Msi	PDIP	Anggota
5.	Folmer Siswanto M. Silalahi, ST	PDIP	Anggota
6.	H. Kusmana	PDIP	Anggota
7.	H. Arif Hamid Rahman, SH	Gerindra	Anggota
8.	Yudi Cahyadi, SP	PKS	Anggota
9.	Drs. Tatang Suratis, MAP	Golkar	Anggota
10.	Erwan Setiawan, SE	Demokrat	Anggota
11.	Dede Hermawansyah	Demokrat	Anggota
12.	Agus Cahyana	Hanura	Anggota

Tabel 4.9.
KOMISI D : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 9

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 9

ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2019⁹¹

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Achmad Nugraha DH, SH	PDIP	Ketua
2.	Ir. Endrizal Nazar	PKS	Wakil Ketua
3.	Ir. Agus Gunawan	Demokrat	Sekretaris
4.	H.R. Iwan Darmawan	PDIP	Anggota
5.	Willy Kuswandi	PDIP	Anggota
6.	Hasan Faozi, S.Pd	Gerindra	Anggota
7.	Hj. Salmiah Rambe, S.Pd I	PKS	Anggota
8.	Haru Yusup supardi, SIP	PPP	Anggota
9.	H. Jhonny Hidayat	Golkar	Anggota
10.	Gagan Hermawan, SE	Hanura	Anggota
11.	Asep Sudrajat	Nasdem	Anggota
12.	Asep Mahyudin, S.Ag	PKB	Anggota

3.7. Pembentukan Sister City Kota Bandung

Pada awalnya, program sister city ini biasa dilakukan antar kota di negara maju di Amerika Utara atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota yang bekerjasama. Meskipun akhirnya muncul sister city antara kota negara maju dengan kota negara berkembang, atau kota negara berkembang dengan kota negara berkembang. Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan perjanjian sister city antara lain:

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan

⁹¹ *Ibid*, hlm. 9

daerah. Meski demikian, hubungan kerjasama sister city juga menimbulkan beberapa faktor negatif, diantaranya terjadinya beban keuangan negara atau daerah, menunggu fasilitasi pihak pemerintah, munculnya ketidaksetaraan, bidang kerjasama yang kurang seimbang dari aspek permodalan sehingga menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR 1945, telah diundangkan dua undang-undang, masing-masing undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Pembentukan kerjasama sister city atau kota kembar ini telah diatur dalam pasal 5 permendagri Nomor 03 Tahun 2008.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika daerah yang hendak mengadakan kerjasama sister city dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan syarat similarities. Sebagaimana tercantum dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Selain itu, dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama *sister city*, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

1. Hubungan diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia
2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian. Merupakan urusan pemerintah daerah

3. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan.

Kerjasama *sister city* tidak boleh dilaksanakan secara incidental daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan hubungannya dengan *Sister city*, karena dianggap lebih menguntungkan maka *sister city* ini di anggap bisa menambah potensi daerah masing-masing di Indonesia.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Hasil Penelitian

5.1.1. Penyebab terjadi penurunan jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif di Kota Bandung pada pemilu tahun 2014

Sebelum mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian secara keseluruhan, berikut ditampilkan temuan penelitian dalam hal ini hasil wawancara dari para narasumber yang telah dipetakan sesuai dengan rumusan masalah dan temuan penelitian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif Kota Bandung yang disampaikan oleh narasumber juga berkaitan dengan faktor yang membuat beberapa yang lain terpilih.

Sebagaimana disampaikan oleh seorang narasumber dalam transkrip wawancara berikut:

“Bahwa partai politik akan memilih atau merekrut kader sesuai dengan kategori sumber daya perempuan yang dari Segi intelektual, segi komunikasi atau pergaulan dengan masyarakat posisi dia di masyarakat sebagai apa, jangan merekrut kader dari orang yang tidak bisa apa-apa, jadi tidak mampu menempatkan diri dalam masyarakat”. Kategori sumber daya perempuan yang akan direkrut oleh partai politik yang paham politik kapabilitas, integritas dan kapasitas, bagaimana dia ingin menjadi seorang aktivis. Proses saya dalam pencalegan, wilayah dapil saya berasal dari daerah yang menjadi tempat pemilihan (dapil sesuai dengan tempat tinggal. Rintangan yang sangat berarti itu nggak ada, dari partai sendiri itu tidak ada saling jegal menjegal, ketika ada caleg lain prinsipnya kita menyampikan visi dan misi kita, saya tidak menganggap partai lain adalah saingan, silahkan masyarakat memilih, rintangan tidak berarti, rintangannya dari penyelenggara pemilu, tidak terlihat transparannya,

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa penyebab turunnya perolehan jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif di Kota Bandung pada pemilu tahun 2014, memiliki sejumlah faktor. Faktor utama yang dapat disimpulkan adalah peran partai politik dalam melakukan rekrutmen politik dan bagaimana partai politik menempatkan perempuan dalam pengurusan partai politik pada posisi yang menentukan keterpilihannya, misalnya sebagai ketua partai politik, meskipun hanya di tingkat DPC. Peran partai politik sebagai bentuk kemunculan keterwakilan deskriptif yang tidak diikuti dengan keterwakilan substantif dengan diterapkannya kebijakan *affirmatif action* melalui kuota 30% untuk perempuan telah dikaji oleh sejumlah ilmuwan sosial politik.

Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia politik, namun begitu banyak rintangan dan tantangan yang di hadapi salah satunya yaitu budaya patriarki. Rendahnya keterwakilan anggota legislatif perempuan disebabkan adanya budaya patriarki yang masih mengental dalam masyarakat kita. Sistem dan struktur sosial patriaki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, dan beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki. Hal inilah yang membuat kesempatan perempuan terbatas untuk menjadi seorang anggota legislatif.

Pengaruh sistem proporsional terbuka murni terhadap keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif di Kota Bandung Pada Pemilu 2014, juga ikut memberi andil pada menurunnya jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Jumlah anggota perempuan dalam pembuatan kebijakan dan hukum-hukum formal/publik negara Indonesia yang sangat minim untuk

dapat mempengaruhi sistem. Suara terbanyak yang menjadi penentu terpilihnya seseorang menjadi batu sandungan bagi perempuan. Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan pertarungan melawan kaum laki-laki juga menghambat laju keterwakilan perempuan. Masalah-masalah seperti inilah yang kemudian membuat masyarakat berpersepsi bahwa perempuan tak pantas berada dalam panggung politik yang keras. Perempuan pantas melakukan pekerjaan rumah tangga (domestik).

6.2. Saran

Dari hasil penelitian terhadap kasus ini, menunjukkan bahwa penyebab turunnya jumlah perolehan kursi perempuan pada lembaga legislatif khususnya di Kota Bandung pada pemilu tahun 2014 yang sangat memprihatinkan, Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Diantaranya yaitu dengan mengubah mindset masyarakat, yang melihat politik hanyalah panggung dari laki-laki dan perempuan tidak mampu untuk bertarung dalam ranah politik. Karena pemikiran seperti inilah yang membuat perempuan selalu saja tidak mendapat dukungan secara maksimal dalam pemilu legislatif. Untuk pemerintah diharapkan perlu membuat regulasi/kebijakan baru yang dapat mendukung atau memperkuat tentang keberadaan 30% representasi perempuan. Selanjutnya pemerintah agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat khususnya yang terkait dengan perempuan.

Partai politik hendaknya menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki, tidak sekedar memenuhi kuota sebagai syarat peserta pemilu. Tetapi partai politik harus dapat memastikan bahwa calon-calon merupakan kader yang layak dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu caleg perempuan partai politik harus bisa disandingkan dengan laki-laki. Partai politik harus memastikan keterwakilan politik 30% perempuan di legislatif.

Oleh karena itu perempuan yang terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki. Untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan

partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya sebagai warga yang berpolitik namun harus tetap dalam koridor sebagai perempuan.